

**TRADISI PERHITUNGAN WETON SEBAGAI PENENTUAN  
HARI PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT JAWA DI  
TINJAU DARI HUKUM ISLAM**  
(Studi Masyarakat Suku Jawa di Desa Wonorejo Kecamatan  
Mangkutana Kabupaten Luwu Timur)

*Tesis*

*Diajukan Kepada Pascasarjana IAIN Palopo  
Untuk Melakukan Penelitian Tesis  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Magister  
Pada Proram Studi Hukum Islam*



Oleh

TRIO MEINARSONO  
2005030040

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**TRADISI PERHITUNGAN WETON SEBAGAI PENENTUAN  
HARI PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT JAWA DI  
TINJAU DARI HUKUM ISLAM**  
(Studi Masyarakat Suku Jawa di Desa Wonorejo Kecamatan  
Mangkutana Kabupaten Luwu Timur)

*Tesis*

*Diajukan Kepada Pascasarjana IAIN Palopo  
Untuk Melakukan Penelitian Tesis  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Magister  
Pada Proram Studi Hukum Keluarga*



Oleh

TRIO MEINARSONO  
2005030040

**Pembimbing :**

- 1. Dr. Syahrudin, M.HI**
- 2. Dr. Abdain, M.HI**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Trio Meinarsono HS  
NIM : 2005030040  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Trio Meinarsono HS  
NIM : 2005030040

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentuan Hari Pernikahan pada Masyarakat Jawa di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Masyarakat Suku Jawa di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur)*, yang ditulis oleh *Trio Meinarsono H.S* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2005030040, mahasiswa Program Pascasarjana untuk program magister Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari *Rabu 09 Agustus Tahun 2023 bertepatan dengan 22 Muharram 1445 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Magister Hukum Keluarga (M.H.)*.

Palopo, 21 Agustus 2023

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhaemin, M.A.  
Ketua Sidang / Penguji (  )
2. Dr. Mustaming, M.HI  
Penguji I (  )
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI (  )  
Penguji II
4. Dr. Syahrudin, M.HI (  )  
Penguji / Pembimbing I
5. Dr. Abdain, M.HI (  )  
Penguji / Pembimbing II

Mengetahui,

An. Rektor IAIN Palopo  
Direktur Pascasarjana  
  
Dr. Muhaemin, M.A.  
NIP. 19790203 200501 1 006

Ketua program Studi  
Hukum Keluarga  
  
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.  
NIP. 19720502 200112 2 002

## PRAKATA



Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga atas ridho-Nya laporan penelitian ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan syafa'atnya di akhirat nanti dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam. Untuk menyelesaikan penelitian riset pengerjaan lapangan tepat waktu dengan judul **“Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentuan Hari Pernikahan pada Masyarakat Jawa di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Masyarakat Suku Jawa di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur)”**.

Adapun beberapa tujuan dari penulisan penelitian riset pekerjaan lapangan ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dalam meraih jenjang perkuliahan Strata-2 pada Proram Studi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo. Kami sangat berharap Tesis ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita tentang ilmu dan pengalaman. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tesis ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupu spiritual. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada ;

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak **Puryono HS** dan Ibu **Erna HS**, yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis,
2. Bapak **Dr. Abbas Langaji, M.Ag** selaku Rektor IAIN Palopo yang telah memberikan kebijakan-kebijakan dalam membangun IAIN Palopo agar lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
3. Bapak **Dr. Muhaemin, M.A** selaku Direktur Pascasarjana dan Ibu **Dr. Helmi Kamal, M.H.I** selaku wakil direktur pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
4. Bapak **Dr. Syahrudin, M.H.I** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Abdain, M.H.I** selaku Pembimbing II penulis, di tengah kesibukan beliau tetap menerima penulis untuk berkonsultasi, dan selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Naskah Tesis ini,
5. Bapak **Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.** selaku Ketua Prodi Pascasarjana Studi Hukum Keluarga Islam dan Ibu **Lilis Suryani, S.Pd, M.Pd** selaku Sekretaris Prodi Studi Hukum Keluarga Islam dan seluruh staf, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berkonsultasi Mengenai Administrasi Prodi dan lain sebagainya,
6. Terimakasih Untuk Istri saya **Fatmawati, S.Pd** yang selalu memberikan dukungan dan menemani dikala suka maupun duka,

7. Terima Kasih kepada **Pemerintah Desa Wonorejo** yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian pada masyarakat Jawa di desa Wonorejo,
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Demikianlah sebuah kalimat pengantar kami sangat membutuhkan kritikan dan saran mengenai pembuatan Tesis ini walaupun kami mengetahui Tesis ini sudah kami susun secara baik. dan dalam penulisan, kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dari berbagai segi. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati kami sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk memberikan dorongan bagi kami agar dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah kedepannya bisa lebih baik lagi.

**Palopo, 21 Agustus 2023**  
**Penulis,**

**Trio Meinarsono H.S**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1		Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2		B	Be
3		T	Te
4		Ts	te dengan es
5		J	Je
6		<u>H</u>	ha dengan garis bawah
7		Kh	ka dengan ha
8		D	De
9		Dz	de dengan zet
10		R	Er
11		Z	Zet
12		S	Es
13		Sy	es dengan ye



14		<u>S</u>	es dengan garis bawah
15		<u>D</u>	d dengan gaaris bawah
16		<u>T</u>	te dengan garis bawah
17		<u>Z</u>	zet dengan garis bawah
18		‘	koma terbalik di atas hadap kanan
19		Gh	ge dengan ha
20		F	Ef
21		Q	Ki
22		K	Ka
23		L	El
24		M	Em
25		N	En
26		W	We
27	Ⓐ	H	Ha
28		,	Apostrof
29		Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Nama	Trans.	Nama
	<i>Fat ah</i>	A/a	A
	<i>Kasrah</i>	I/i	I
	<i>ammah</i>	U/u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Vokal rangkap	Nama	Trans.	Nama
	<i>Fat ah dan ya'</i>	Ai/ai	A dan I
	<i>fat ah dan wau</i>	Au/au	A dan u

Contoh :

كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
	<i>aula</i>

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Vokal panjang	Nama	Trans.	Nama
	<i>Fat ah dan alif</i>		a dan garis di atas
	<i>Fat ah dan alif maq rah</i>		
	<i>Kasrah dan ya</i>		i dan garis di atas
	<i>ammah dan wau</i>		u dan garis di atas

**Contoh :**

	<i>M ta</i>
	<i>Ram</i>
قِيلَ	<i>Q la</i>
يَمُوتُ	<i>Yam tu</i>

#### **D. Ta marb ah**

Transliterasi untuk ta marb ah ( atau ) ada dua, yaitu: ta marb ah yang hidup atau mendapat harakat fat ah, kasrah, dan ammah, transliterasinya adalah *t* sedangkan ta marb ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marb ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marb ah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

	<i>Rau ah al-a f l</i>
المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	<i>Al-mad nah al-f ilah</i>
	<i>Al- ikmah</i>

### E. *Syaddah*

Huruf konsonan yang memiliki tanda *syaddah* atau tasydid, yang dalam abjad Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda).

Contoh:

	<i>Rabban</i>
رَبَّانَا	<i>Najjain</i>
	<i>Al- aqq</i>
	<i>Al- ajj</i>
	<i>Nu‘ima</i>
	<i>‘Aduww</i>

Jika huruf bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah . Contoh:

	<i>‘Al</i>
	<i>‘Arab</i>

## F. Kata sandang

Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

	<i>Al-Syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
	<i>Al-Zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
	<i>Al-Falsafah</i>
	<i>Al-Bil d</i>

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

	<i>Ta'mur na</i>
	<i>An-Nau'</i>
	<i>Syai'un</i>
	<i>Umirtu</i>

## H. Laf al-Jal lah

*Laf al-jal lah* (lafal kemuliaan) “Allah” ( ) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah (hamzah wasal). Contoh:

دِينُ اللَّهِ	<i>D null h</i>	لِلَّهِ	<i>Bill h</i>
---------------	-----------------	---------	---------------

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *laf al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf *t*. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	<i>Hum f rahmatill h</i>
---------------------------	--------------------------

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak penulis lakukan pada:

1. Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur'an
2. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi
3. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir
4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR AYAT.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Defenisi Operasional dan Fokus Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
B. Landasan Teori.....	16
1. Teori Kepastian Hukum .....	16
2. Teori Tujuan Hukum .....	18
C. Deskripsi Teori Tentang Perkawinan.....	23

1. Pengertian dan Dasar hukum Perkawinan.....	23
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	26
3. Tujuan Perkawinan.....	38
D. Hukum Adat di indonesia .....	39
1. Pengertian Hukum Adat .....	39
2. Ruang Lingkup Hukum Adat .....	40
E. Hitungan Weton Sebagai Adat.....	42
1. Sejarah Hitungan Adat Weton.....	42
2. Tradisi Hitungan Weton .....	45
3. Teori <i>Urf</i> .....	49
F. Kerangka Fikir .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendektan dan Jenis Penelitian .....	55
B. Subjek Penelitian .....	56
C. Sumber Data.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Instrumen Penelitian .....	58
F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data .....	58
G. Pengujian Keabsahan Data.....	59
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Tradisi perhitungan weton yang dilakukan menentukan perkawinan masyarakat suku jawa di Desa Wonorejo.....	64




B. Pandangan Masyarakat terkait tradisi perhitungan weton dalam pernikahan suku Jawa di Desa Wonorejo .....	71
C. Pandangan hukum Islam terkait perhitungan weton dalam pernikahan suku Jawa di Desa Wonorejo .....	79
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran dan Implikasi Hasil Penelitian .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>103</b>



## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan ayat 1 QS. al-Nahl/16:72 .....	2
Kutipan ayat 2 QS Ar-Rum/30 : 21 .....	2
Kutipan ayat 3 QS Adz-dzariyat/51: 49 .....	23
Kutipan ayat 4 QS Ar-Rad/13: 38 .....	24
Kutipan ayat 5 QS AN-Nisa'/4 : 21 .....	25
Kutipan ayat 6 QS An-Nisa'/4 : 1 .....	25



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Hal</b>
Tabel 1.1	Wilayah Desa Wonorejo.....	61
Tabel 4.2	Nama dan Jabatan Pemerintah Desa.....	62
Tabel 1.3	Data Kepala Keluarga.....	62
Tabel 4.4	Hari Kelahir dan Pasarannya.....	67



## DAFTAR ISI GAMBAR

Diagram Kerangka Konseptual .....	54
-----------------------------------	----



## ABSTRAK

**Trio Meinarsono, 2023.** Tradisi Perhitungan *Weton* Sebagai Penentuan Hari Pernikahan Pada Masyarakat Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam. Tesis. Studi Hukum Keluarga. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo (dibimbing oleh Syahrudin dan Abdain).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi perhitungan *weton* sebagai penentuan hari pernikahan pada masyarakat Jawa ditinjau dari hukum islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris yaitu dengan cara melakukan penelitian dalam praktik di lapangan. Data penelitian ini dihasilkan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Tradisi perhitungan *weton* dalam menentukan hari baik perkawinan di Desa Wonorejo yang dilakukan perhitungannya sebelum lamaran dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan antara calon suami dan istri. Perhitungan *weton* tersebut menjadi patokan akhir sebagai penentu hari baik dan buruknya pada perkawinan dengan mencari kecocokan atau persamaan jumlah hari berdasarkan tradisi masyarakat sekitar. kemudian pandangan masyarakat dalam menjalankan tradisi *weton* tidak ada paksaan atau keharusan untuk mengikuti tradisi tersebut, bagi pihak yang tidak ingin mengikutinya tidak apa-apa jika tidak menggunakan tradisi *weton* karena kembali lagi pada keyakinan masing-masing orang. Selanjutnya pandangan tokoh agama bahwa tradisi *weton* diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Namun apabila dalam tradisi *weton* terdapat pelanggaran terhadap agama apalagi sampai menjurus kepada pendangkalan dan perluasan akidah, maka hal ini tidak diperkenankan.

**Kata kunci:** *Perhitungan Weton, Tradisi Adat Weton, Hukum Islam*

## **ABSTRACT**

*Trio Meinarsono, 2023. The Tradition of Weton Calculations as Determination of Wedding Days in Javanese Community in View of Islamic Law. Thesis. Family Law Studies. Palopo State Islamic Institute Postgraduate Program (supervised by Syahrudin and Abdain).*

*This study aims to determine the tradition of calculating weton as the determination of the wedding day in Javanese society in terms of Islamic law. This research is an empirical normative research approach, namely by conducting research in practice in the field. The research data was generated through interviews. The results of the study show that the tradition of calculating the weton in determining the auspicious day of marriage in Wonorejo Village, which is calculated before the application is intended to determine the suitability of the prospective husband and wife. The calculation of the weton becomes the final benchmark as a determinant of good and bad days at marriage by looking for compatibility or equality of the number of days based on the traditions of the surrounding community. Then the view of the community in carrying out the weton tradition is that there is no compulsion or obligation to follow this tradition, for those who do not want to follow it do not it's okay if you don't use the weton tradition because it goes back to the beliefs of each person. Furthermore, the view of the religious shop is that the weton tradition is permissible, as long as it does not conflict with religious norms. However, if in the weton tradition there are violations against religion, let alone leading to siltation and confusion of faith, then this is not permissible.*

**Keywords:** *Weton Calculation, Weton Traditional Tradition, Islamic Law.*

تريو مينارسونو ، 2023. تقليد حسابات ويتون كتقرير لأي  
الجاوي في ضوء الشريعة الإسلامية.  
أطروحة. دراسات قانون الأسرة. برنامج الدراسات العليا  
لمعهد ولاية بالوبو الإسلامي (يشرف عليه سياح الدين وعبددين).

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تقليد احتساب والون باعتباره  
تحديد يوم الزفاف في المجتمع الجاوي من حيث الشريعة  
سلامية. هذا البحث هو منهج بحث معياري تجريبي ، أي  
بإجراء بحث عملي في هذا المجال. تم إنشاء بيانات البحث من  
خلال المقابلات. تظهر نتائج الدراسة أن تقليد حساب الوون في  
تحديد يوم الزواج الميمون في قرية وونوريجو ، والذي يتم  
احتسابه قبل تقديم الطلب ، يهدف إلى تحديد مدى ملاءمة  
الزوج والزوجة المرتقبين. يصبح حساب ويتون هو المعيار  
النهائي كمحدد للأيام الجيدة والسيئة في الزواج من خلال  
البحث عن التوافق أو المساواة في عدد الأيام بناء على  
تقاليد المجتمع المحيط. التقليد هو أنه لا يوجد إكراه أو  
تباع هذا التقليد ، بالنسبة لأولئك الذين لا يريدون  
اتباعه فلا بأس إذا لم تستخدم تقليد ويتون لأنه يعود إلى  
معتقدات كل شخص. علاوة على ذلك ، فإن رأي المحل الديني هو  
أن تقليد الوون جائز ، طالما أنه لا يتعارض مع الأعراف  
الدينية. ومع ذلك ، إذا كانت هناك انتهاكات ضد الدين في  
التقليد الرطب ، ناهيك عن أن تؤدي إلى غمر وتشويش في  
الإيمان ، فهذا غير مسموح به.

الكلمات المفتاحية: حساب ويتون ، تقليد ويتون التقليدي ، الشريعة  
الإسلامية

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai khalifah di muka bumi tentunya senantiasa memelihara hubungan manusia dengan manusia lainnya atau *Hablum Minannas*, salah satu bentuk upaya manusia dalam memelihara hubungannya ialah dengan melakukan pernikahan. Pernikahan adalah salah satu hal yang begitu diharapkan oleh setiap orang, dimana dalam menjalankannya adalah sebagai salah satu bentuk ibadah dengan mengikuti sunnah Rasul serta beberapa alasan lainnya dengan pertimbangan demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

Menikah tidak hanya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia semata, tetapi bertujuan untuk menyatukan dua insan yang berbeda demi mencapai kebahagiaan bersama. Menikah merupakan ibadah terpanjang yang akan dijalani manusia serta akan menyempurnakan agama seseorang. Dalam pernikahan itu terdapat manfaat dan keutamaan yang besar, diantaranya adalah memenuhi kebutuhan fitrah manusia, melanjutkan keturunan dan melestarikan kehidupan manusia, menyempurnakan agama dan menjaga kehormatan, mempererat hubungan keluarga dan saling mengenal antara sesama manusia, Memberikan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan di dalam hidup dan serta mencapai kehidupan yang sakinah dalam berumah tangga.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Darda Syahrizal, *Kasus-kasus Hukum Perdata di Indonesia* (Yogyakarta : PT Buku Kita, 2011) h 34.

<sup>2</sup>Moch. Rachdie Pratama, *Bagaimana Merajut Benang Pernikahan Secara Islami*, (Bandung: Zihaf, 2006) h. 12



Sakinah atau ketentraman merupakan satu dari banyaknya tujuan pernikahan, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S surah Ar – Rum / 30 : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya :

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>3</sup>

Melihat mulianya hakikat dan tujuan dari pernikahan, maka seseorang yang akan menikah harus mempersiapkan diri dengan baik, dengan mengikuti segala syarat dan anjuran yang sesuai agama, negara dan adat istiadat yang dianutnya. Pernikahan juga merupakan perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk dan membina suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sehingga dalam melangsungkan pernikahan harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.<sup>4</sup> Allah swt berfirman dalam QS. al-Nahl/16:72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an), h. 406

<sup>4</sup> *izawah al auqof wa asy-Syu'wan al isla>miyah al-Kuwait, al- Mausuw'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar as-Salail, 1992 ) h. 109.

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"<sup>5</sup>

Agama Islam Allah swt mensyari'atkan syarat-syarat pernikahan kepada hambanya sehingga dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang ada sehingga menjadi pembeda dengan makhluk hidup lainnya, yang hidup secara bebas serta lepas dan tanpa terikat dengan aturan-aturan mengikat, hal ini tentunya bertujuan untuk menghindarkan dari kepentingan hawa nafsu semata. Manusia dalam menjaga kehormatan, martabat dan kemuliaannya sebagai khalifah Allah swt di muka bumi, dapat mengikuti syariat dan segala bentuk aturan yang sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat diatur secara terhormat dan dapat sah secara agama dan negara.

Setiap pelaksanaan pernikahan atau perkawinan sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam, telah ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi, namun jika salah satu rukun dan syarat tidak dilakukan maka akan membuat pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Salah satu syarat sah sebuah pernikahan atau perkawinan adalah adanya *ridha* atau keikhlasan diri calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagai bentuk persetujuan mereka untuk mengikatkan diri dalam sebuah tali perkawinan, melalui *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh ke dua belah pihak, hal ini tentunya untuk mencapai sebuah keharmonisan.<sup>6</sup> Keluarga yang harmonis merupakan dambaan setiap

---

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an), h. 274.

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq 1980. *Fiqih Sunnah Jilid 6*, (Bandung: al-Ma'ârif, 1980). h. 35.

manusia, namun dalam mewujudkan keluarga yang harmonis sebagaimana yang didambakan merupakan usaha yang tidak mudah. Hal ini disebabkan terbentuknya keluarga merupakan sebuah perjalanan panjang dan melalui penyesuaian yang kompleks. Berbagai upaya dilakukan oleh anggota keluarga untuk mencapai keluarga yang harmonis. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, serta puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi atau aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial seluruh anggota keluarga.

Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi. Menjaga keharmonisan dalam keluarga tidaklah semudah membalikkan kedua telapak tangan, namun membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Terkadang setiap pasangan akan dihadapkan pada suatu masalah yang cukup berat dan kompleks, tinggal bagaimana cara menyikapi masalah tersebut agar keharmonisan keluarga tetap terjaga. Semua orang menginginkan yang terbaik dalam rumah tangganya, tidak ada yang menginginkan kehidupan keluarganya tidak harmonis. Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat ialah ketidakharmonisan yang disebabkan karena adanya ketidakcocokan. Menurut masyarakat di Suku Jawa di Wonorejo, hal ini dapat terjadi karena adanya keluarga yang dianggap melanggar aturan-aturan yang telah lama ada di masyarakat, seperti

tetap melangsungkan perkawinan meskipun dalam perhitungan *Weton* tidak menemukan kecocokan dalam perhitungannya.<sup>7</sup>

Masyarakat pada umumnya dalam melakukan suatu pernikahan adalah diiringi dengan adanya tradisi-tradisi yang menyertainya. Khususnya masyarakat Jawa yang erat sekali dengan budaya *kejawen* dimana tradisi yang diturunkan oleh orang-orang terdahulu diberlakukan kepada anak cucunya. Penghitungan *wetondino* dan *pasaran* yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan atau hajatan. *Weton* sebagai ilmu ramal atau rujukan merupakan kearifan lokal yang hampir ada dalam setiap lini kehidupan. Hajatan dalam pernikahan adat Jawa, *weton* menjadi kebutuhan untuk melangsungkannya. Budaya penghitungan yang tersebut di atas berkembang secara turun temurun dan dipertahankan hingga masa modern ini. Sebagian dari Mereka tunduk dan patuh atas tradisi yang mereka miliki itu sebab mereka sangat meyakini tradisi itu dan seakan mendarah daging dengan kekentalan budaya tersebut.

Pejelasan dalam suatu kitab Primbon yang mana dimaksud kitab primbon merupakan kitab yang digunakan oleh masyarakat adat Jawa (*Weton*) dalam menentukan waktu pernikahan, jadi Primbon adalah sekumpulan karifan lokal supaya seseorang mampu memahami dirinya,<sup>8</sup> sesamanya, dan alam makrokosmos maupun mikrokosmos tempat dia hidup. Selama ratusan tahun

---

<sup>7</sup>Ashari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan. (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*, (Institut Agama Islam Al Falah Assuniyyah Kencong Jember : Jurnal, 2010), h. 4.

<sup>8</sup>R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Jakarta : Narasi, 2009), h. 10.

kitab primbon menjadi pedoman sehari-hari bagi orang Jawa untuk mengartikan berbagai fenomena. Kandungan ilmu dan *ngelmu* dalam primbon Jawa akan membuat kita mengerti apa yang tidak dimengerti orang lain. Ilmu atau *ngelmu* ini terbukti tetap relevan dalam berbagai situasi, dan berguna sepanjang masa. Hal-hal yang termuat dalam kitab primbon Jawa diantaranya :

1. Sifat hari, pasaran, neptu, bulan, dan tahun;
2. Tabiat manusia menurut waktu kelahiran dan ciri fisik (letak tali lalat, bentuk kepala, bibir, dagu, raut wajah, dll);
3. Aneka perhitungan tentang jodoh dan pernikahan, prosesi perkawinan adat Jawa;
4. Makna berbagai firasat dari (mimpi, kedutan, hati yang tiba-tiba berdebar, telinga berdenging, dll.);
5. Arti dari fenomena alam dan lingkungan sekeliling (mulai dari gempa bumi, lolongan anjing, perilaku kucing, tikus, kicau burung, datangnya kupu-kupu, terjadinya halilintar, gerhana matahari dan bulan, dll);
6. Perhitungan tentang barang hilang, siapa yang mengambilnya, dan apakah barang tersebut bisa diketemukan atau tidak.<sup>9</sup>

*Weton* diartikan sebagai hari kelahiran seseorang dan pasarnya seperti Jum'at Wage, Selasa Pahing, Rabu Kliwon dan lain-lain.<sup>10</sup> Hal ini dapat dijelaskan bahwa biasanya a d a t *weton* diperuntukan bagi orang-orang

<sup>9</sup> R. Gunasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Jakarta : Narasi, 2009), h. 10.

<sup>10</sup> R. Tanojo, *Primbon Sabdo Pandito Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Karya Utama, 2011), h. 2.

yang hendak melangsungkan perkawinan demi mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tenteram penuh kasih sayang, baik dalam menentukan cocok atau tidaknya calon pasangannya, atau menentukan hari pernikahan yang akan dilangsungkan. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, maka digunakan perhitungan *Weton*. Melalui perhitungan *Weton* ini sedapat mungkin harus menghindari larangan-larangan yang ada dalam perhitungan *Weton*. Setiap *weton* atau hari lahir mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalkan, seorang yang lahir pada hari Rabu *berweton Wage*, biasanya akan berwatak bisa dipercaya dan gampang bergaul, namun mempunyai sifat peragu dalam menentukan suatu hal di kehidupannya.<sup>11</sup>

Kehidupan berumah tangga, permasalahan yang sering terjadi adalah masih ada sebagian masyarakat yang mempercayai dan melakukan hitungan *Weton* sebagai landasan untuk melangsungkan perkawinan dan menentukan hari pernikahan. Pernikahan atau perkawinan yang seperti itu tidak diatur dalam hukum Islam. Pada kenyataannya, apa yang diperhitungkan pada saat perijodohan dengan menggunakan *Weton* seringkali bertolak belakang pada saat membina rumah tangga. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa menggunakan *Weton* juga tidak selalu mempunyai kehidupan yang tidak harmonis.

Mayoritas masyarakat suku Jawa di Desa Wonorejo yang menggunakan al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman hidup, masih mengacu pada perhitungan *Weton* yang berisi tentang kumpulan ramalan dan kebiasaan nenek moyang yang

---

<sup>11</sup>R. Tanojo, *Primbon Sabdo Pandito Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Karyautama, tt 2011), h. 2.

belum tentu kebenarannya. Kondisi yang demikian terjadi karena hitungan *Weton* merupakan identitas masyarakat. Pandangan masyarakat tersebut membuat konsep agama dan budaya (*'Urf*) bercampur. Sebenarnya agama bernilai mutlak, kebudayaan bersifat nisbi, tergantung pada ruang dan waktu.

Kebudayaan Islam di Indonesia, tidak lain adalah kecenderungan memutlakkan sesuatu yang nisbi, walaupun yang nisbi itu memiliki arti penting ditinjau dari sudut pandang budaya dan sejarah. Padahal tidak sedikit dari bentuk-bentuk dan jelmaan-jelmaan budaya itu sebenarnya tidak lebih dari hasil interaksi dan dialog antara Islam dengan keadaan-keadaan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu yang tuntutananya berbeda-beda. Bila umat Islam sadar dan memahami ini dengan baik, maka terbukalah ruang bagi perubahan dan pembaharuan bermakna sehingga transformasi nilai-nilai dan pandangan hidup Islam bisa dilakukan secara mulus, kreatif dan tepat guna.<sup>12</sup>

Berangkat dari masalah di atas bisa ditarik benang merah bahwa per hitungan *Weton* yang dilakukan calon mempelai pengantin yang akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan bukan menjadi jaminan bahwa rumah tangganya akan menjadi harmonis. Hal inilah yang membuat penulis tergerak untuk meneliti lebih dalam lagi mengkaji hal tersebut. Untuk itu Peneliti mengambil judul Tradisi Perhitungan Weton sebagai penentuan hari Pernikahan pada masyarakat Jawa di Tinjau dari Hukum Islam (Studi masyarakat suku Jawa di Desa Wonorejo Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur).

---

<sup>12</sup>Abdul Halim, *Menembus Batas tradisi Menuju masa depan yang membebaskan*, (Jakarta, Kompas 2006), h. 97.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar suatu penelitian yang dilakukan lebih terfokus dan mengarah sesuai dengan tujuan penelitian, pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi perhitungan weton sebagai penentuan hari pernikahan pada masyarakat Jawa di tinjau dari kompilasi hukum Islam yang ada pada suku Jawa di Desa Wonorejo, , maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang diteliti :

1. Bagaimana Pratik tradisi perhitungan weton yang dilakukan menentukan perkawinan masyarakat suku Jawa di Desa Wonorejo Kec Mangkutana Kab. Luwu Timur?
2. Bagaimana pandangan Masyarakat terkait tradisi perhitungan weton dalam pernikahan suku Jawa di Desa Wonorejo Kec Mangkutana Kab. Luwu Timur?
3. Bagaimana Pandangan hukum Islam terkait perhitungan weton dalam pernikahan suku Jawa di Desa Wonorejo Kec Mangkutana Kab. Luwu Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan praktik tradisi perhitungan weton yang dilakukan menentukan perkawinan masyarakat suku Jawa di desa wonorejo Kec Mangkutana Kab. Luwu Timur.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pandangan Masyarakat terkait tradisi perhitungan weton dalam pernikahan suku Jawa di Desa Wonorejo Kec Mangkutana Kab. Luwu Timur.



- c. Untuk menganalisis dan menjelaskan pandangan hukum Islam terkait perhitungan *Weton* dalam pernikahan suku Jawa di Desa Wonorejo Kec Mangkutana Kab. Luwu Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan Manfaat sebagai berikut:

##### **1. Secara Toritis**

Secara teoritisnya, diharapkan hasil penelitian tesis ini dapat memberikan kontribusi terhadap data ilmiah tentang praktek perhitungan hari pernikahan *weton* Jawa dalam pernikahan suku Jawa di Desa Wonorejo Kec Mangkutana Kab. Luwu Timur. Diharapkan pula penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya di suku Jawa di Desa Wonorejo tentang penggunaan hitungan hari pernikahan *weton* untuk perkawinan.

##### **2. Secara Praktis**

Adapun signifikansi penelitian ini secara praktis ialah diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi, referensi dan literature terhadap kajian hukum keluarga khususnya dalam bidang pernikahan adat *weton* yang di kaitkan dengan pandangan Hukum Islam.

#### **E. Definisi Operasional dan Fokus Penelitian**

##### **1. Definisi Operasional**

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul Penelitian Tesis ini yakni: Tradisi Perhitungan *Weton* sebagai penentuan hari Pernikahan

Pada Masyarakat Jawa di tinjau dari Hukum Islam yang ada pada suku jawa di Desa Wonorejo Kec Mangkutana Kab. Luwu Timur.

*Tradisi* adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasannya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus.<sup>13</sup> Jadi yang dimaksud dalam penulisan ini tradisi atau adat jawa yang sudah menjadi sebuah kebudayaan, maka akan menjadi acuan dalam bertindak, berbuat, berbudi pekerti, bersikap dan juga berakhlak dalam suatu adat kebudayaan yang berlaku.

*Penghitungan Weton* ialah tradisi dalam suku Jawa yang artinya “penghitungan hari pernikahan yang cocok” menurut sejarah adat pernikahan orang Jawa dulu berasal dari keraton, dan tata cara tradisi adat pernikahan jawa hanya bisa dilakukan secara internal keluarga keraton dan abdi dalem keraton. Ketika Islam masuk ke dalam keraton Jawa,<sup>14</sup> Islam membawa pengaruh di berbagai aspek, salah satunya didalam adat pernikahannya, sejak masuknya Islam dalam keraton jawa adat pernikahan Jawa dikombinasikan dengan ajaran kepercayaan lokal yaitu animisme dan dinamisme. Kombinasi tersebutlah yang dipakai dan diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya, hingga saat ini.

*Pernikahan* adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang pria dan wanita dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa,

---

<sup>13</sup>Oleh Rofiana Fika Sari, *pengertian tradisi menurut beberapa ahli*, <https://www.idpengertian.com/pengertian-tradisi-menurut-para-ahli.>, diakses pada 07 Januari 2022.

<sup>14</sup>Zenna Mya Eka Pratiwi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa*” (IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 3.

agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu.<sup>15</sup>

*Hukum Islam* adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat (pidana Islam).<sup>16</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadis.<sup>17</sup> Jadi hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan sumber aturan yang dikeluarkan oleh para *Fuqaha* baik itu berdasarkan al-Qur'an dan hadis yang di jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang akan di jadikan sumber acuan mengkaji adat Weton dalam penentuan hari nikah.

## 2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pandangan hukum Islam terhadap Tradisi Perhitungan Weton sebagai penentuan hari pernikahan Pada masyarakat Jawa di tinjau dari kompilasi hukum Islam yang ada pada suku Jawa di Desa Wonorejo.

---

<sup>15</sup> Muhammad Sholikin Dkk, *Ritual dan Tradisi Ritual Islam*, (Yogyakarta Narasi : 2010), h. 10.

<sup>16</sup> Supardin, *Materi Hukum Islam* (Makassar, Alauddin University Press, 2011), h. 22.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 411.

## BAB II

### KAJIAN TORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada kajian penelitian terdahulu telah banyak dibahas terkait dengan judul penelitian dalam penulisan tesis ini terkait penghitungan adat weton yang pada suku Jawa ialah sebagai berikut :

1. Artikel saudara Nila Robiatun Nur mahasiswi Universitas Negeri Malang fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarga Negara, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negara dengan judul *Pola Keyakinan Jawa Dalam Kegiatan Perkawinan*. Dalam artikelnya, Nila meneliti tentang pola pikir dan keyakinan masyarakat tentang tradisi/adat Jawa dalam pernikahan artikel tersebut menjelaskan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap hitungan weton/ramalan yang dipakai secara turun temurun.<sup>18</sup> Tulisan Nila tersebut hanya melihat fenomena hitung weton dari kacamata ilmu sosial, berbeda dengan penelitian ini yang tujuannya adalah „memotret“ fenomena hitung weton dalam perspektif hukum Islam.
2. Karya ilmiah tesis saudara Ali Ahmadi dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Menentukan

---

<sup>18</sup> Nila Robiatun, *Pola keyakinan masyarakat terhadap perhitungan jiwa dalam kegiatan perkawinan di desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung*, Fakultas Ilmu Sosial Repository Universitas Negeri Malang : 2010.

Perkawinan”<sup>19</sup> dalam penelitiannya menjelaskan Bahwa mengenai perhitungan weton dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati banyak yang melakukan, akan tetapi peneliti juga menemukan masyarakat yang tidak mempercayai atau mengabaikan perhitungan weton kelahiran dalam perkawinan, hal tersebut dilatarbelakangi oleh keluarga, lingkungan masyarakat, keyakinan agama yang kuat serta percaya kepada qadha dan qadar. Oleh karena itu tidak semua masyarakat mempercayai hal tersebut, karena di dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan secara jelas.

3. Dalam penelitian journal yang disusun oleh Uyunul Husniyyah dengan Judul ”Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa” Banyak tradisi adat jawa yang masih digunakan sebelum menikah, misalnya menghitung hari pernikahan, biasanya dilakukan ketika tunangan yang kedua adalah menghitung kecocokan weton dari kedua calon mempelai, tidak jarang hanya karena perhitungan weton dari kedua calon mempelai tidak cocok akhirnya tidak mendapat restu dari orang tua kedua calon mempelai dikarenakan ketidakcocokan weton.<sup>20</sup> Tetapi pada paper kali ini penulis hanya akan fokus membahas pandangan hukum Islam terhadap tradisi penentuan kecocokan pasangan menggunakan weton dalam primbon jawa.

---

<sup>19</sup>Ali Ahmadi dengan Judul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Menentukan Perkawinan*, Program Magister Studi Islam Pascasarjana Uin Walisongo Semarang : 2018.

<sup>20</sup>Uyunul Husniyyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid Vol.3. No.2: 74-87 (2020)..., <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid> :

4. Dalam penelitian yang disusun oleh Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul” fokus bahasan dalam paper penulisan ini fokus bahasan pada Pernikahan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum. Nabi Muhammad SAW telah memberikan beberapa anjuran dalam hal memilih jodoh yang baik, yaitu: *keturunan, kekayaan, kecantikan, dan agamanya*.<sup>21</sup> Akan tetapi, apabila sulit untuk mendapatkan keempatnya maka yang diutamakan adalah memilih dari segi agama atau keimanannya. Jadi Islam di dalam pemilihan jodoh seperti halnya dalam masalah lain tidak memprioritaskan segi lahiriah, tapi lebih mengutamakan keimanan. Allah tidak memperhatikan rupa dan harta seseorang, tetapi lebih memandang hati dan ketaqwaannya. Realitas kehidupan pada masyarakat Jawa khususnya pada masyarakat DIY terdapat sebuah tradisi pernikahan dalam menentukan calon jodoh, yaitu

---

<sup>21</sup>Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul*, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta : 2015.

memperhatikan *bobot* (keturunan), *bibit* (kecantikan) dan *bebet* (kekayaan). Selain ketiga syarat tersebut masih ada tradisi pernikahan dalam menentukan calon pasangan yaitu larangan hari kelahiran bagi calon pasangan perkawinan dan penentuan arah akad nikah bagi calon mempelai laki-laki.

5. Penelitian lain yang membahas perhitungan weton adalah penelitian M. Mansyur Hidayat, mahasiswa program studi Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dengan judul "*Peninjauan Madzhab Syafi'i tentang Hitung Weton Di Dalam Menentukan Pasangan Hidup*" Dalam penelitian ini membahas tentang penggunaan weton dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Penelitian yang dilakukan oleh Mansur tersebut berbasis literasi/pustaka. Berbeda dengan penelitian ini yang datanya digali dari lapangan. Berdasarkan kajian pustaka di atas, penulis berkesimpulan bahwa kajian tentang praktek hitung weton sebagai syarat melaksanakan perkawinan yang terjadi di desa Pesahangan dengan analisa hukum Islam belum dijumpai, sehingga tema tersebut akan diangkat dalam penelitian tesis ini.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Hukum adalah aturan-aturan yang bersifat memaksa dan harus dipatuhi oleh semua manusia yang ada di dalam lingkungan negara hukum tersebut apabila dilanggar maka mendapatkan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dari penjelasan tentang hukum tersebut memberikan kepastian

terhadap hukum bagi semua orang yang ada di wilayah hukum tersebut.<sup>22</sup> Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>23</sup> Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan : I Kencana, Jakarta, 2008, h. 158.

<sup>23</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.158.



Istilah kepastian hukum dapat ditemukan dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*), cita hukum terdiri dari 3 aspek yang harus ada secara proporsional yaitu: kepastian hukum (*rechtssigkeiti*), kemanfaatan (*zweekmasigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan satu persatu, maka ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum.<sup>25</sup>

Menurut Riduan Syahrani, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>26</sup>

## 2. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum menurut para ahli salah satunya adalah guna mencapai keadilan dengan sepenuhnya, ini merupakan tujuan hukum yang diungkapkan oleh salah seorang ahli bernama Aristoteles. Hukum sendiri merupakan sebuah peraturan atau tata tertib guna menjaga serta mengatur tingkah laku masyarakat,

---

<sup>25</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, h. 385.

<sup>26</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, h ..23.

menjaga ketertiban serta menghindari terjadinya kekacauan dalam suatu negara, hukum sendiri biasanya berbentuk norma dan juga sanksi.

Hukum juga dapat diartikan sebagai sebuah peraturan dalam kehidupan manusia, tak hanya itu, hukum juga berlaku untuk kalangan pemerintahan suatu negara yang sudah disusun dengan sangat baik dan amat teratur. Perlu diketahui, hukum memiliki sifat mengatur tata kehidupan dalam bermasyarakat, memaksa para warga untuk bertindak patuh serta melindungi berbagai hak masyarakat.

Hukum diterapkan oleh suatu negara bukan tanpa alasan, tentu saja hukum ini memiliki fungsi dan juga tujuan. Bagi Anda yang belum mengetahuinya, berikut adalah tujuan hukum menurut para ahli beserta dengan fungsinya secara umum adalah sebagai berikut :

a. Mochtar Kusumaatmadja

“Tujuan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud.”

b. Jeremy Bentham

”Menurut ahli bernama Jeremy Bentham, tujuan hukum ialah guna mencapai kemanfaatan. Artinya hukum akan dan dapat menjamin kebahagiaan orang banyak, teori tersebut juga dikenal dengan teori utilities.”

c. Immanuel Kant

“Tujuan hukum selanjutnya menurut Immanuel Kant adalah keseleruhan syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan lainnya untuk menuruti peraturan hukum soal kemerdekaan.”

d. Aristoteles

“Sebagai seorang ahli, aristoteles mengungkapkan bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan ini dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan yang adil dan apa yang tidak adil.”<sup>27</sup>

Fungsi secara teori merupakan tujuan, sehingga fungsi bukanlah kata nomina, melainkan kata yang selalu mengikuti penjelasnya. Semisal fungsi penyidikan artinya penyidikan itu untuk mendapatkan kebenaran materil selain formil, kebenaran materil ini merupakan tujuan dari penyidikan. Dalam konsep hukum maka fungsi tidak bisa lepas dari tujuan hukum, sehingga Paradigma hukumnya menjadi fungsi hukum.

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya

---

<sup>27</sup>Said sampara, dkk., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Cetakan I (2009). h. 42.

dibedakan antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah Mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa:<sup>28</sup>

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut menurut bahwa agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi empat faktor yaitu:

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Garafindo 2005, Persada : Jakarta. h. 23.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut pendapat Hugo Sinzheimer bahwa:

“Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya”.<sup>30</sup>

Persoalan penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan karena mesti diingat bahwa kelemahan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan daerah adalah sifatnya statis dan kaku. Dalam keadaan yang sangat mendesak, peraturan perundang-undangan memang harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, tetapi tidak mesti demikian sebab sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh untuk mengatasi terhadap kesenjangan tersebut, kesenjangan yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah diterapkan adanya sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

---

<sup>29</sup>Mustafa Abdullah, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali : (1982) Jakarta. h. 14

<sup>30</sup>Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, 2005, Ghalia Indonesia : Bogor, h. 203

### C. Deskripsi Teori Tentang Pernikahan

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>31</sup> Pernikahan dalam Islam adalah sebuah perjanjian, aqad atau sebuah kontrak, dan perjanjian hanya dapat tercapai antara dua pihak yang telah saling kenal dan saling tau. Perjanjian antara dua pihak yang tidak saling mengenal, tidak dapat diikat. Dan perjanjian yang sudah diikat tidak mudah untuk dibatalkan.<sup>32</sup> Pernikahan tidak hanya sebuah akad atau perjanjian antara dua belah pihak, tetapi juga sebagai ketetapan Allah swt (Sunnatullah). Sebab, manusia telah diciptakan dengan berpasang-pasangan, yaitu antara lelaki dan perempuan. Allah swt berfirman pada surat *Adz-dzariyat* / 51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>33</sup>

Pernikahan juga merupakan sunnah-sunnah rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir sebagaimana firman Allah swt dalam al-Quran surat ar-Rad / 13: 38

<sup>31</sup>Bag. M. Letter, *Tuntunan Rumah tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Angkasa Raya, 1983), h.10 .

<sup>32</sup>Harun Nasution, *Islam dan Pembangunan Keluarga Bahagia dalam "Islam Rasional"*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 438.

<sup>33</sup>Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 2016), h. 522.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ  
بِأَيَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya :

dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).<sup>34</sup>

Tujuan ayat ini ialah pertama-tama untuk membantah ejekan-ejekan terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dari pihak musuh-musuh beliau, karena hal itu merendahkan martabat kenabian. keduanya untuk membantah Pendapat mereka bahwa seorang Rasul itu dapat melakukan mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya bilamana diperlukan, bukan untuk dijadikan permainan. bagi tiap-tiap Rasul itu ada kitabnya yang sesuai dengan Keadaan masanya.

Pernikahan harus dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu :

- a) Perkawinan dilihat dari segi hukum, pernikahan itu merupakan suatu perjanjian, Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' / 4 : 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا  
غَلِيظًا ﴿٣٩﴾

Terjemahnya :

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 2016), h. 254.

<sup>35</sup>Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 2016), hal. 81.

Pernikahan adalah perjanjian yang sangat kuat, dimana dalam ayat al-Quran tersebut disebutkan pada kata-kata *mitsaqon gholidzan*. Adapun sebab dikatakan bahwa sebuah perkawinan itu adalah perjanjian ialah karena adanya :

1. Telah ada aturan mengenai Cara melaksanakan sebuah ikatan pernikahan yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
2. Cara memutuskan sebuah ikatan pernikahan juga sudah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talak, *fasakh*, *syiqoq*, dan sebagainya.

b) Pernikahan dilihat dari segi sosial

Dalam pandangan masyarakat pada umumnya, menganggap bahwa seesorang yang telah menikah atau sudah berkeluarga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, sebab dalam pernikahan segala bentuk tindakan dalam proses menjalani pernikahan adalah bernilai ibadah.

c) Pernikahan dilihat dari segi agama

Dalam agama, pernikahan itu dianggap suatu hal yang suci atau sakral. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang mana kedua belah pihak ditemukan menjadi sepasang suami-istri atau saling meminta satu sama lain untuk menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan kalimat Allah swt sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' / 4 : 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya :



Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>36</sup>

Menurut kebiasaan orang Arab yang apabila di kait dengan Urf (Kebiasaan Adat/Budaya) yang apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

Adapun pengertian pernikahan menurut peraturan perundang-undangan pernikahan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal I, Yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **2. Rukun dan syarat Pernikahan**

### **a. Rukun Pernikahan**

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :<sup>37</sup>

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya;

<sup>36</sup>Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 2016), h. 77.

<sup>37</sup> Abdul Khamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 9.

- 3) Adanya dua orang saksi, Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang akan menyaksikan akad nikah tersebut;
- 4) Sighat, Akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh calon pengantin bagi mempelai laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat ialah sebagai berikut:

- 1) Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yakni, Wali dari pihak perempuan, Calon pengantin mempelai dari laki-laki, Mahar ( maskawin), dan Calon pengantin mempelai perempuan.
- 2) Sighat akad nikah, Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki.

Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu :

- a) Sighat ( ijab dan kabul)
- b) Calon pengantin perempuan
- c) Calon pengantin laki-laki
- d) Wali dari pihak calon pengantin perempuan

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat dibawah ini.

Rukun perkawinan :

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- 2) Adanya wali
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Dilakukan dengan sighat tertentu.

b. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.<sup>38</sup> Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan untuk kedua mempelai itu ada dua :

1) Syarat-syarat pengantin pria

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a) Calon suami beragama Islam
- b) Terang (jelas) bahwa suami itu betul laki-laki
- c) Orangnyanya diketahui dan tertentu
- d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul istrinya halal baginya.
- f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g) Tidak sedang melakukan ihram.

<sup>38</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 8.

h) Tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri

i) Tidak sedang mempunyai istri empat

2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan :

- a) Beragama Islam atau ahli kitab.
- b) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
- c) Wanita itu tentu orangnya
- d) Halal bagi calon suami
- e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah
- f) Tidak dipaksa/iktiyar
- g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh.

c. Syarat-syarat Ijab qabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabu dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah ( ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan syarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dlakukan oleh mempelai laki – laki atau wakilnya.

Menurut pendirian Hanafi, boleh juga ijab kabul oleh pihak perempuan itu telah baligh dan berakal, dan boleh sebaliknya. Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing – masing ijab dan kabul belah pihak dan dua orang saksi. Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan kabul asal masih di dalam satu majelis dan tidak ada hal yang

menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad itu. Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafadz nikah atau tazwij, yang terjemahkannya adalah kawin dan nikah, sebab kalimat – kalimat itu terdapat da dalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Asy – Syafi’I dan Hambali. Sedangkan Hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Qur’an, misalnyamenggunakan kalimat hibah, sedekah,pemilikan dan sebagainya, dengan alasan, kata – kata ini adalah majas yangbiasa yang artinya perkawinan.

Akad nikah itu wajib dihadiri oleh : dua orang saksi laki – laki, muslim, baligh, berakal, melihat ( tidak buta), mendengar (tidak tuli), dan mengerti tentang maksud akad nikah dan juga adil. Saksi merupakan syarat sah perkawinan. Menurut Hanafi dan Hambali, saksi itu boleh seorang laki – laki dan dua orang buta atau dua orang fasik ( tidak adil). Perkawinan wajib dengan akad nikah dan dengan lafadz atau kalimat tertentu.

#### d. Syarat-syarat wali

Perkawinan di langungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik). Perkawinan tanpa wali tidak sah.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Muhammad bin Ismail Kahlani Shan’ani, Muhammad bin Ismail Khahlani Shan’ani, *Subulussalam*, diterjemahkan Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al Ikhlas,), h. 425.

#### e. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki –laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, rang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.

Ada Juga yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah Berakal (bukan orang gila), Baligh (bukan anak-anak), Merdeka (bukan budak), dan Islam.<sup>40</sup>

Dalam aturan secara legalitas sah atau tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”.<sup>41</sup> Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>42</sup> Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Undang- Undang Pernikahan menitik beratkan sahnya pernikahan pada dua

---

<sup>40</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin , *Fiqh Munakahat*, (Cetakan : I, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 94.

<sup>41</sup> Mubarak Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, Pustaka Bani Quraisy,tt), h. 32.

<sup>42</sup> Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

unsur, yaitu pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang- Undang (hukum negara) dan hukum agama.<sup>43</sup>

Keikut- sertaan pemerintah dalam kegiatan pernikahan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, di mana pernikahan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa tiap- tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.<sup>44</sup> Dalam rangka mewujudkan tujuan pernikahan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, maka pernikahan dilakukan dengan syarat yang ketat. Syarat- syarat sahnya pernikahan terdapat dalam Undang- Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau
- (4) Dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (6) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang- orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang tersebut dalam ayat 2, 3, 4 pasal ini.

<sup>43</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), h.101.

<sup>44</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), h. 101.

- (7) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### Pasal 7

- (1) Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan- ketentuan ini mengenai salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang- undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>45</sup>

#### Pasal 8

Pernikahan dilarang antara dua orang yang:

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri
- (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- (5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

#### Pasal 9

Seorang yang terikat tali pernikahan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang- undang ini.

#### Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh

---

<sup>45</sup>Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



dilangsungkan pernikahan lagi, sepanjang hukum, masing- masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>46</sup>

#### Pasal 11

- (1) Bagi seorang yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam Pasal 4 bahwa Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian rukun dan syarat pernikahan juga diatur dalam pasal 14 sampai pasal 39 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan pernikahan harus ada :

- (1) Calon Suami
  - a. Calon Isteri
  - b. Wali nikah
  - c. Dua orang saksi dan
  - d. Ijab dan Kabul.

#### Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang- undang No1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang bbelum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.<sup>47</sup>

#### Pasal 16

- (1) Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

<sup>46</sup>Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>47</sup>Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya pernikahan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata pernikahan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

## Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana diatur dalam bab VI.

## Pasal 19

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

## Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki- laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari: (a). Wali nasab dan (b).Wali hakim.

## Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki- laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki- laki kandung atau saudara laki- laki seayah, dan keturunan laki- laki mereka. *Ketiga*, Kerabat paman, yakni saudara laki- laki kandungayah, saudara seayah dan keturunan laki- laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki- laki kandung kakek, saudara laki- laki seayah dan keturunan laki- laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama- sama berhak menjad wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.<sup>48</sup>
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama- sama derajat kandung atau sama- sama dengan kerabat seayah, mereka

---

<sup>48</sup>Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sama- sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat- syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Pasal 24

(1) Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

(2) Setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>49</sup>

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki- laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.

(2) Dalam hal- hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara

---

<sup>49</sup>Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>50</sup>

#### Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

#### Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

#### Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

#### Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya pernikahan.

#### Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang
- (2) Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

#### Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

---

<sup>50</sup>Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

#### Pasal 38

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.

(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.<sup>51</sup>

### 3. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Adapun tujuan substansial yang lain dari pernikahan adalah sebagai berikut:

*Pertama:* Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.

---

<sup>51</sup>Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

*Kedua:* Tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan.

*Ketiga:* Tujuan perkawinan adalah memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.

Pandangan Masdar F. Mas'udi tentang hak-hak reproduksi kaum perempuan berkaitan secara langsung dengan tujuan perkawinan, karena tanpa ada ikatan perkawinan yang baik dan benar menurut tuntutan syariat Islam, sangat percuma membicarakan hak-hak reproduksi bagi kaum perempuan. Semua tujuan perkawinan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu (integral dan induktif). Artinya, semua tujuan tersebut harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.<sup>52</sup>

#### **D. Hukum Adat di Indonesia**

##### **1. Pengertian Hukum Adat**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem”.<sup>53</sup>

Istilah Hukum Adat berasal dari kata-kata Arab, *Huk''m* dan *Adah*. *Huk''m* (jamaknya *Ahkam*) artinya suruhan atau ketentuan. Misalnya di dalam hukum Islam ada lima macam suruhan atau perintah yang disebut *al-*

<sup>52</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta : Academia dan Tazzafa , 2004), h. 47

<sup>53</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002, h. 56

*Ahkam al-Khamsah*.<sup>54</sup> Di Eropa (Belanda) hukum kebiasaan dan hukum adat itu sama artinya, yang disebut *gewoonterecht*, yaitu adat atau kebiasaan yang bersifat hukum yang berhadapan dengan hukum perundangan (*wettenrecht*). Tetapi di dalam sejarah perundangan di Indonesia antara istilah adat dan kebiasaan itu dibedakan, sehingga hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Kebiasaan yang dibenarkan di dalam perundangan merupakan hukum kebiasaan, sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah, apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.<sup>55</sup>

## 2. Ruang Lingkup Hukum Adat

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah masyarakat tradisional atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah masyarakat adat.<sup>56</sup> Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut.

---

<sup>54</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), h. 8-9.

<sup>55</sup> Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, akses tanggal, 25 Januari 2022.

<sup>56</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 1.

Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.<sup>57</sup> Masyarakat hukum adat lebih sering diidentifikasi dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Mungkin belum banyak masyarakat umum yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, sehingga pengertian hukum adat juga telah lama menjadi kajian dari para ahli hukum.

Secara histori, hukum yang ada di negara Indonesia berasal dari 2 sumber, yakni hukum yang dibawa oleh orang asing (Belanda) dan hukum yang lahir dan tumbuh di negara Indonesia itu sendiri. Mr. C. Van Vollenhoven adalah seorang peneliti yang kemudian berhasil membuktikan bahwa negara Indonesia juga memiliki hukum adat asli.

Selanjutnya menurut Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).<sup>58</sup>

Hukum Adat pada umumnya belum atau tidak tertulis yaitu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Dari definisi di atas.<sup>59</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Adat

---

<sup>57</sup> Marco Manarisip, "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1 No. 4 (2021), h. 25.

<sup>58</sup> C. Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, (LIPI: Djambatan, 1987), Cet. Ke-2, h. 4

<sup>59</sup> Marco Manarisip, "Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional", h. 25.



merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati.

Perkembangan selanjutnya apabila kelompok masyarakat bertambah banyak dan terjadi pula penggabungan antara kelompok masyarakat yang satu dan yang lain, dikarenakan pertalian pernikahan dan kerjasama, maka secara berangsur terbentuklah sistem pemerintahan yang dapat menjelma menjadi suatu negara. Pada tingkat pemerintahan kenegaraan ini maka sebagian dari hukum adat menjelma hukum negara yang kemudian karena sifatnya tertulis menjadi hukum perundangan dan sebagian lainnya tetap sebagai hukum rakyat.<sup>60</sup>

## **E. Hitungan Weton sebagai Adat**

### **1. Sejarah Hitungan Adat Weton**

Weton merupakan himpunan tujuh hari dalam seminggu (Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, dan Sabtu) dengan lima hari pasaran Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon). Perputaran ini berulang setiap 35 (7x5) hari sehingga menurut perhitungan Jawa hari kelahiran berulang setiap lima minggu dimulai dari hari kelahiran.<sup>61</sup> Masyarakat Jawa meyakini berbagai macam kegunaan weton di antaranya adalah sebagai perhitungan dalam mencari hari baik saat dilangsungkannya pernikahan. Jumlah Weton dapat diketahui dari hari kelahiran beserta pasarannya yang biasa ditulis oleh orang tua mereka masing-masing. Dan dalam metode perhitungan Jawa terdapat suatu

<sup>60</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, h. 1-2.

<sup>61</sup> Khairul Fahmi, *Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum)*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Jurna, 2021), h. 301.

gambaran yang sangat mendasari yaitu cocok yang artinya menyesuaikan, sebagaimana antara kunci dan gemboknya, begitu juga pria terhadap calon mempelai wanita yang akan dinikahinya.<sup>62</sup>

Menurut hikayat suku Jawa bahwa tradisi weton bermula dari munculnya seorang tokoh yang dikenal masyarakat Jawa dengan nama Aji Saka yang berasal dari tanah Majeti, sebuah negeri yang ada dalam mitologis suku Jawa, namun bermacam ragam pendapat yang ditemukan terkait dengan asal muasal Aji Saka, sebagian meyakini bahwa Aji Saka berasal dari india (*jambudwipa*) dan ada juga yang mengatakan bahwa Aji Saka berasal dari suatu daerah yang bernama Saka (*Scythia*) dan legenda ini yang diyakini sebagai asal muasal adanya ajaran hindu dan buda (*Dharma*) di tanah Jawa.<sup>63</sup>

Sejarah ini yang menjadi titik awalmunculnya kalender Jawa yang disebut sebagai kalender *saka*, yang dijadikan panduan dalam menghitung perhitungan weton, kalender *saka* dalam sistem penetapan tanggal, hari, bulan, dan tahun menggunakan solar sistem (peredaran matahari), sistem penanggalan ini disebut sistem penanggalan Saliwahana, yang saat sistem penggalan ini tidak berlaku lagi di tanah Jawa.<sup>64</sup>

Menurut kaum saka, bahwa kalender saka ini terjadi di saat matahari berada pada posisi di rasi pisces (Minasamkranti), yang diyakini sebagai

<sup>62</sup>David Setiadi, *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawadan Sunda*, (Yogyakarta, Jurnal Adhum, 2017), h. 80.

<sup>63</sup>Meliana Ayu Safitri, *Tradisi Weton Dalam Pernikahan Masyarakat JawaKabupaten Tegal studi perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam.*, (Jurnal Shautuna, 2021), h.162.

<sup>64</sup>Shofiyulloh, *Mengenal kalender lunisolar di Indonesia*, (Malang: Penerbit 2021), h.

awal musim dingin dan di dalam kalender saka disebutkan nama-nama bulan sebagai berikut: Caitra, Waisaka, Jyestha, Asatha, Srawana, Badrawada, Aaswina (Asuji), Kartika, Margasira, Posya, Magha, Phalguna.<sup>65</sup> Penggunaan kalender saka ini pertama sekali digunakan pada tanggal 14 maret 78 M, bertepatan pada hari sabtu.<sup>66</sup>

Pada hari Jum'at legi tahun 1555 saka bertepatan dengan tanggal 8 juli 1633 Masehi atau sama dengan tanggal 1 Muharram 1403 Hijriah terjadi perubahan kalender saka yang didominasi ajaran Hindu dan Budha menjadi kalender Jawa Islam.<sup>67</sup> Perubahan kalender tersebut atas prakarsa Sri Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1645) yang bergelar Senepati Ing Alaga Sayyidin Panatagama Kalifatulloh yang saat bertahta sebagai raja Mataram yang terkenal taat dan patuh beragama Islam Kalender Jawa islam yang di bentuk oleh Sri Sultan Agung mendapatkan dukungan penuh dari ulama dan abdi dalem istana yang menguasai Ilmu falak (perbintangan), kalender Jawa Islam ini juga disebut kalender Sultan Agung atau juga dikenal sebagai kalender Anno javanico (AJ).<sup>68</sup>

Islam ini Sultan Agung tidak mengulang perhitungan dari awal dan juga tidak mengikut perhitungan kalender Hijriyah, akan tetapi Sri Sultan melanjutkan perhitungan tahun berdasarkan kalender Jawa yang pada saat itu jatuh pada tahun

---

<sup>65</sup>Muth'iah Hijriyati, *Komparasi Kalender JawaIslam Dan Hijriyah. Analisis Kalender Berbasis Lunar Sistem*, (Jurna: Menara Tebuireng, 2007). Hal. 181.

<sup>66</sup>Ahmad Izzuddin, *Sebuah Kearifan Dalam Berbeda Poso Dan lebaran*, (Jurnal: Dewaruci, 2013), h. 83.

<sup>67</sup>Purwadi, *Horoskop Jawa*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2010), h. 9.

<sup>68</sup>Ahmad Faruq, *Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan*. (Jurnal: Irtifaq, 2019), h. 53.

1555 saka, sehingga dapat disimpulkan bahwa kalender saka yang terpengaruhi budaya Hindu dan Budha terhitung sejak tahun 1 sampai 1555 saka, sedangkan sejak tahun 1555 sampai dengan sekarang kalender tersebut terhitung sebagai kalender Jawa Islam, dan mulai saat itu sistem perhitungan kalender pun berubah dari solar system (rotasi matahari) menjadi Lunar System (rotasi bulan).<sup>69</sup> Kalender Jawa Islam tidak hanya mengubah sistem namun juga merubah nama bulan dan hari sesuai nuansa kalender Hijriah dengan bahasa Arab namun berdialeg Jawa, akan tetapi kalender Jawa Islam tidak kehilangan identitasnya dikarenakan sistem Jawa tidak sepenuhnya dihapus dalam kalender ini.<sup>70</sup>

## 2. Tradisi Hitungan Weton

Dalam adat Jawa diperkenalkan adanya perhitungan pernikahan. Perhitungan tersebut menggambarkan/memprediksi calon mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga kedepannya.<sup>71</sup> Maksud dari menentukan waktu baik adalah menyangkut hari, tanggal, bulan, dan tahun serta saat untuk melaksanakan *ijab qabul*. Untuk perhitungan, nilai hari dan nilai pasangan harus dihitung neptunya / nilainya.

Contoh : Pertama, dengan mengetahui hari kelahiran kedua calon pengantin. Misal : calon mempelai laki-laki lahir Kamis Kliwon, sedangkan calon mempelai perempuan Jumat Pahing.

L : Hari Kamis yang mempunyai nilai 8  
P : Hari Jumat yang mempunyai nilai 6

<sup>69</sup>Muth'iah Hijriyati, *Komparasi Kalender Jawa Islam Dan Hijriyah (Analisis Kalender Berbasis Lunar Sistem)*, (Jurnal : Menara Tebuireng, 2007), h. 182

<sup>70</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press. 1986) h. 47.

<sup>71</sup>R. Gunasamita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Yogyakarta : PT Narasi, 2009), h. 52.

Kemudian menggabungkan keduanya  $8+6 = 14$

Kedua, mengetahui hari pasaran keduanya:

L : kliwon = 8

P : pahing = 9

Kemudian menggabungkan keduanya  $8+9 = 17$

Maka, dijumlahkan dari hasil pertama dan kedua yakni  $14+17 = 34$ .

Ternyata untuk kasus ini jatuh pada RATU. Berikut ini penjelasan penjelasan menurut hasil dari penjumlahan weton tersebut :

a) Pegat

Jika hasilnya tiba pada pegat, maka kemungkinan pasangan tersebut akan sering menemukan masalah dikemudian hari, bisa itu dari masalah ekonomi, kekuasaan, dan perselingkuhan yang menyebabkan pasangan tersebut bercerai atau pegatan.

b) Ratu

Jika hasilnya tiba pada ratu, bisa dikatakan pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Di hargai dan di segani oleh tetangga maupun lingkungan sekitar. Bahkan banyak orang yang iri terhadap keharmonisannya dalam membina rumah tangga.

c) Jodoh

Jika hasilnya tiba pada jodoh, berarti pasangan tersebut memang benar- benar cocok dan berjodoh. Bisa saling menerima segala kelebihan dan kekurangannya, rumah tangga bisa rukun sampai tua.

d) Topo

Jika hasilnya tiba pada topo, dalam rumah tangga akan sering menerima kesusahan di awal-awal namun akan bahagia pada akhirnya. Masalah tersebut bisa saja tentang ekonomi dan lain sebagainya. Namun pada saat itu sudah memiliki anak dan cukup lama berumah tangga, akhirnya akan hidup sukses dan bahagia.

e) Tinari

Jika hasilnya tiba pada tinari, itu berarti akan menemukan kebahagiaan. Gampang dalam mencari rezeki dan tidak sampai hidup kekurangan. Hidupnya juga sering mendapat keberuntungan.

f) Padu

Berarti dalam berumah tangga akan sering mengalami pertengkaran. Namun meskipun sering bertengkar, tidak sampai membawa pada perceraian. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya cukup sepele.

g) Sujanan

Jika hasilnya tiba pada sujanan, maka dalam berumah tangga akan sering mengalami pertengkaran dan masalah perselingkuhan. Bisa itu dari pihak laki-laki maupun perempuan yang memulai perselingkuhan.

h) Pesthi

Jika hasilnya tiba pada pesthi, berarti dalam berumah tangga akan rukun, tenteram, adem ayem, sampai tua. Meskipun ada masalah apapun tidak akan sampai merusak keharmonisan keluarga.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Androphedia, *Cara Mengetahui Kecocokan Pernikahan Menurut Hitungan Weton*, <https://www.androphedia.com/cara-mengetahui-kecocokan-pernikahan/>. Di akses pada 30 Januari 2022. Pukul 21.38.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Hari perhitungan**

<b>Daftar Hasil Perhitungan</b>			
<b>No</b>	<b>Hasil</b>	<b>No</b>	<b>Hasil</b>
1.	(1) = Pegat	19.	(19) = Jodoh
2.	(2) = Ratu	20.	(20) = Topo
3.	(3) = Jodoh	21.	(21) = Tinari
4.	(4) = Topo	22.	(22) = Padu
5.	(5) = Tinari	23.	(23) = Sujanan
6.	(6) = Padu	24.	(24) = Pesthi
7.	(7) = Sujanan	25.	(25) = Pegat
8.	(8) = Pesthi	26.	(26) = Ratu
9.	(9) = Pegat	27.	(27) = Jodoh
10.	(10) = Ratu	28.	(28) = Topo
11.	(11) = Jodoh	29.	(29) = Tinari
12.	(12) = Topo	30.	(30) = Padu
13.	(13) = Tinari	31.	(31) = Sujanan
14.	(14) = Padu	32.	(32) = Pesthi
15.	(15) = Sujanan	33.	(33) = Pegat
16.	(16) = Pesthi	34.	(34) = Ratu
17.	(17) = Pegat	35.	(35) = Jodoh
18.	(18) = Ratu	36.	(36) = Topo

Sumber : *buku kitab primbon jawa serbaguna*

Setelah kedua calon dikatakan jodoh menurut perhitungan weton tersebut, selanjutnya mencari hari baik untuk melangsungkan hari pernikahan.<sup>73</sup>

### 3. Teori *Urf*

Kata *urf* merupakan yang berarti sesuatu yang dikenal. Menurut istilah *urf* yaitu kebiasaan seluruh anggota masyarakat baik perkataan maupun perbuatan. *Urf* juga di artikan sebagai sesuatu yang berulang dan terus menerus yang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu.<sup>74</sup>

Pembagian *Urf* dalam istilah usul fikih yang dihimpun dari segi Objek ada yang dikenal *Urf qawli* dan *Urf amali*. *Urf qawli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari. Sedangkan *Urf amali* yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus ucapan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>75</sup> Misalhnya masyarakat desa terus melakukan tradisi perhitungan weton sebelum perkawinan seseorang yang dilakukan sebelum acara lamaran.

Dari segi cakupan *urf* dibagi menjadi *urf amm* dan *urf khas*. *urf amm* yaitu suatu kebiasaan yang berlaku secara luas dan umum pada seluruh daerah. Jika *urf khas* yaitu suatu kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu daerah atau pada suatu

<sup>73</sup>Suraida, dkk, “*Etnomatematika pada perhitungan weton dalam tradisi pernikahan Jawa*”, (Universitas PGRI Semarang, Vol.1 No.5 September 2019), h.175.

<sup>74</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014), h. 410.

<sup>75</sup> Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, ,Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam , *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, (2017), h.257.



kelompok masyarakat tertentu.<sup>76</sup> Misalnya tradisi perhitungan weton yang sudah secara umum digunakan bagi masyarakat Jawa.

Jika ditinjau dari segi keabsahan dikenar sebagai *urf sahih* dan *urf fasi*: *urf sahih* yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis), tidak menimbulkan mudharat dan tidak menghilangkan maslahat. *Urf fasi* yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang bertentangan dengan dalil nas (Al-Qur'an dan Hadis), atau bahkan kebiasaan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.<sup>77</sup> Hal ini dapat terlihat pada tradisi perhitungan weton dilakukan dengan penuh keyakinan bahwa jika menemukan hasil angka yang kurang baik maka perkawinannya juga akan kurang baik di masa depan dan meyakini bahwa hitungan weton merupakan penentu segalanya.

Hal ini merupakan jalan agar jika terdapat perubahan perkembangan bagi masyarakat yang bersifat memaksa atau tidak sesuai maka tidak dapat diterapkan. Alasan di dalamnya karena konsep *ma'ruf* yang ada dalam Al-Qur'an hanya memiliki tempat bagi perubahan perkembangan yang bersifat positif bukan yang negatif. Bahwa dalam meninjau berdasarkan pada Al-Qur'an menggunakan konsep *ma'ruf* memiliki arti bahwa terdapat tempat yang cukup luas untuk menampung perubahan perkembangan yang positif bagi masyarakat.

Para ulama usul fikih sepakat bahwa suatu *urf* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum *shara'* harus memenuhi syarat-syarat berikut:

---

<sup>76</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 140.

<sup>77</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.129.

- a. *Urf* yang berlaku dalam masyarakat tidak bertentangan dengan dalil nash baik Al-Qur'an maupun hadis, dalil-dalil *shara'* yang lain, atau kaidah yang sudah ditetapkan oleh *shara'*. Jika bertentangan, maka 'urf tersebut tidak boleh dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *shara'*.
- b. *Urf* yang berlaku dalam mayoritas masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang.
- c. *Urf* yang berlaku dalam masyarakat sudah berlangsung lama, yaitu sebelum adanya ketetapan hukum dari tradisi tersebut.
- d. *Urf* yang berlaku dalam masyarakat bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal.<sup>78</sup>

Apabila suatu 'urf terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama *fiqih* sepakat menyatakan bahwa 'urf seperti ini baik yang bersifat lafzhi maupun yang bersifat 'amali, sekalipun 'urf itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum syara', karena keberadaan 'urf ini muncul ketika *nash syara'* telah menentukan hukum secara umum.

Bahwa Adapun yang menjadi dasar Hukum *Urf* terbagi menjadi dua yakni Al-qur'an dan Kaidah :

a. *Al-qur'an*

Pendapat ini dari golongan Hanafiyyah dan Malikiyah mengungkapkan bahwa 'urf adalah hujjah untuk menetapkan

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2014), h. 424.

hukum. Alasan ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya :

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (Al-A'raf: 199).<sup>79</sup>

Maksud dari ayat diatas, bahwa 'urf adalah kebiasaan manusia dan apa-apa yang mereka sering lakukan (yang baik). Ayat ini, memiliki makna Allah SWT. memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan perbuatan yang baik. Karena ini merupakan suatu perintah, maka 'urf dianggap oleh syara' sebagai dalil hukum.<sup>80</sup>

b. *Kaidah* oleh Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah berkata :

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَكُمْ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَدِّثْ

Artinya :

Urf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi."

Diterangkan oleh Syaikh As-Sa'di bahwa 'urf itu boleh dipergunakan, maksudnya adalah tetap ketika ada dalil syar'i yang menjelaskan suatu hukum, maka tetap dalil dipakai. Jika tidak didapati dalil barulah beralih pada istilah 'urf yang berlaku. Itulah seperti istilah makruf pada firman Allah

Tradisi yang digunakan oleh suku Jawa yang dikenar sebagai weton untuk digunakan perhitungan untuk menentukan hari baik dalam melangsungkan beberapa acara khususnya pernikahan. Hal ini sudah jadi adat kebiasaan dapat

<sup>79</sup> Al-Qur'an, 7:199

<sup>80</sup> Khairul Umam, dkk, Ushul Fiqh-1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 166.

dijadikan (pertimbangan) hukum. Maksud dari kaidah atas dasar kebiasaan ini yaitu bahwa baik berupa tradisi yang umum atau khusus dapat menjadi sebuah hukum selama belum ada dalil yang melarangnya.


adat kebiasaan itu memiliki daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat meskipun tidak secara langsung dinyatakan.<sup>81</sup> Bahwa sesuatu yang didasarkan pada 'urf atau kebiasaan umat Islam dan mereka memandangnya sebagai kebaikan, maka disisi Allah Swt juga merupakan suatu kebaikan. Perlu difahami bahwa dalam melakukan sesuatu yang merupakan suatu kebiasaan umat Islam maka harus dipilah terlebih dahulu mana yang 'urf sah dan mana yang *urf* fasid.

#### **F. Kerangka Pikir**

Berdasarkan diagram kerangka pikir dibawah dapat diketahui bahwa Penhitungan hari pernikahan adat weton suku Jawa di desa Wonorejo sudah menjadi tradisi adat, perhitungan *weton* sejak zaman dulu sampai sekarang yang dipercayai masyarakat adat *weton*, hal tersebut tentunya memiliki strategi penentuan dan proses penghitungan hari pernikahan dalam perkawinan masyarakat Jawa, terdapat tradisi *weton* yang hingga sekarang masih digunakan untuk menentukan kecocokan dalam pasangan dan hari dalam melangsungkan pernikahan yang sudah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang selanjutnya akan dikaitkan dengan kajian hukum Islam.

---

<sup>81</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 86.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan *paedagogis*, *psikologis*, dan *teologi normatif*.<sup>82</sup> Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sarasannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multidisipliner.<sup>83</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan Tesis ini adalah dengan pendekatan penelitian normatif empiris yaitu dengan cara melakukan penelitian dalam praktik di lapangan yang berkaitan dengan penulisan Tesis ini yaitu dengan cara riset dan wawancara pada masyarakat juga tokoh agama guna mendapatkan informasi-informasi untuk menunjang penelitian ini dan kemudian ditunjang dengan pendekatan *syar'i* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan ketentuan hukum Islam (*in abstracto*), serta penerapannya pada peristiwa kajian Hukum Islam (*in concerto*) dan juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>82</sup>Ahmad Labib., “Pendekatan dan Metode Pendidikan Agama Islam”, <https://ahmadlabib.wordpress.com/2012/12/30/pendekatan-dan-metode-pendidikan-agama-islam>, diakses tanggal 01 Januari 2022 .

<sup>83</sup>Muliati Amin, “Dakwah Jamaah” (Disertasi Doktor, Fakultas, Makassar, 2010), h. 129.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang memberikan gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.<sup>84</sup>

### B. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian atau informan adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah penelitian. Peran subjek penelitian ini adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu pun dalam penelitian ini terdapat subjek penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah masyarakat dan tokoh adat di Desa Wonorejo.

### C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, dalam penelitian ini digunakan sumber data ke dalam dua jenis data yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>85</sup> Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara

---

<sup>84</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 34.

<sup>85</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi Kedua (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 42.

peneliti dengan beberapa responden dalam penelitian ini pada Desa Wonorejo yang dipilih sebagai informan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder berupa bacaan-bacaan yang berkaitan atau relevan dengan penelitian seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel dari media atau internet.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan penelitian. Melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan, untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya yaitu di Desa Wonorejo .
2. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan detail.<sup>86</sup> Dalam hal ini yang menjadi informan peneliti adalah peneliti dengan Masyarakat dan Tokoh Adat di Desa Wonorejo yang dipilih sebagai informan.
3. Studi Kepustakaan, yaitu mengacu pada data-data yang tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya dimana ada hubungannya dengan

---

<sup>86</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 155.



peneliti dengan Masyarakat dan Tokoh Adat di Desa Wonorejo yang dipilih sebagai informan dalam perspektif Hukum Islam.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.<sup>87</sup> Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai instrumen utama.
2. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
3. Buku catatan dan alat tulis.
4. Handphone.

### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

#### **1. Pengolahan Data**

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. *Editing* data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini

---

<sup>87</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 52.

dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.

- b. *Coding* data yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.<sup>88</sup>
- c. Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi setelah dilakukan penyajian data, selanjutnya menarik kesimpulan setelah melakukan tahapan reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah.<sup>89</sup>

## 2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak serta merta menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat dan memiliki

---

<sup>88</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 126.

<sup>89</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 249.

tingkat kepercayaan yang tinggi. Perlu melewati pengujian data terlebih dahulu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagai seleksi akhir dalam menghasilkan atau memproduksi temuan baru. Oleh karena itu, sebelum melakukan publikasi hasil penelitian, peneliti terlebih dahulu harus melihat tingkah kesahihan data dengan melakukan pengecekan data melalui pengujian keabsahan data.

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/ informasi. Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji adalah datanya. Temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif, artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya. Dalam teknik pemeriksaan data ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu.<sup>90</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data antara hasil wawancara dengan hasil observasi, hasil observasi dengan hasil dokumentasi, serta hasil dokumentasi dengan hasil wawancara yang berkaitan dengan dengan Masyarakat dan Tokoh Adat di Desa Wonorejo yang dipilih sebagai informan dalam perspektif Hukum Islam.

---

<sup>90</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.88.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum menguraikan lebih jauh hasil penelitian ini, peneliti memberikan gambaran Umum Lokasi Penelitian Secara umum Desa Wonorejo terletak 0,5 Km dari Ibu Kota Kecamatan , atau 55 Km dari Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur dengan luas wilayah 5,1 Km<sup>2</sup>, yang merupakan Daerah Dataran ( Lahan Persawahan ) dan sedikit Perbukitan. Lahan Persawahan merupakan daerah yang terluas dan menjadi penghasil terbesar dari sektor Pertanian ( Tanaman Padi) Desa Wonorejo memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pancakarsa Kecamatan Mangkutana.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Maleku Kecamatan Mangkutana
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wonorejo Timur Kecamatan Mangkutana.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Maleku Kecamatan Mangkutana.

Desa Wonorejo adalah Daerah Dataran Rendah dan sedikit Daerah Perbukitan dan Rawa-Rawa. Sektor Pertanian Tanaman Pangan (Lahan Persawahan) merupakan Lahan Terluas ada di Desa Wonorejo, sekaligus juga menjadi pusat Pemerintahan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

Desa Wonorejo dihuni oleh berbagai Suku Etnis yang antara lain, Suku Jawa, Toraja, Bugis, Batak, Pamona. Adapaun Suku yang Dominan adalah Suku Jawa. Agama yang di anut oleh Penduduk Desa Wonorejo adalah Islam dan Kristen. Adapun Adat Istiadat yang ada dimasyarakat dan masih dilestarikan

adalah Budaya yang sesuai dengan Suku Etnis yang ada yakni Wayang Kulit dan Kuda Lumping.

Desa Wonorejo merupakan salah satu Desa dari 11 Desa yang ada di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Wonorejo terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Sendang Sari 01, Dusun Sendang sari 02, Dusun Sendang Rejo, dan Dusun Sendang Mulyo.

Data domografi Desa Wonorejo Penduduk Desa Wonorejo terdiri dari 647 KK dengan Jumlah Jiwa 2.151 Jiwa, Berikut adalah perbandingan jumlah Penduduk Perempuan (1.128 Jiwa) dan Laki-Laki (1.188 Jiwa) dengan jumlah keseluruhan (2.216 Jiwa).

Kondisi Pemerintahan Desa adalah dapat di lihat sebagai berikut :

- a. Pembagian Wilayah Desa Wonorejo terdiri dari 4 Dusun dan 10 RT sebagaimana dalam Tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Wilayah Desa Wonorejo**

<b>Nama Kepala Dusun</b>	<b>Nama Dusun</b>	<b>Jumlah RT</b>	<b>Nama Kepala RT</b>
Rihmin	Sendang Sari 01	03	1. Karyanto 2. Nurdin 3. Supangat
Matsiono	Sendang Sari 02	02	1. Karminto 2. Nur Cholis
Sriyono. W	Sendang Rejo	02	1. Rihandayanto 2. Inasius Sala
Paeran	Sendang Mulyo	03	1. Sugianto 2. Sugiono 3. M. Arief.

**Tabel 4.2**  
**Nama dan Jabatan Pemerintah Desa**

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	Hj. NurHayati	Kepala Desa	-
2.	Noer Hasanah, S.Kom	Sekretaris Desa	-
3.	Sarwono, S.Kom	Kasi Kesejahteraan	-
4.	Rafika Nur Rachmadani, A.Md, Kom	Kaur Keuangan	-
5.	Azrul Hasan	Kasi Pelayanan	-
6.	Ishma Jannah, S,P	Kasi Pemerintahan	-
7.	Muh. Qosim Bustamin	Kaur Umum	-
8.	Tohadi, S.Kom	Kasi Perencanaan	-
9.	Siti Primadani	Pengurus Barang	-
10.	Sri Rahayu	Perpustakaan & Pengarsipan	-
11.	Rihmin	Kepala Dusun	Sendang Sari 01
12.	Matsiono	Kepala Dusun	Sendang Sari 02
13.	Sriyono.w	Kepala Dusun	Sendang Rejo
14.	Paeran	Kepala Dusun	Sendang Mulyo

b. Jumlah kepala keluarga menurut pendidikan

**Tabel 4.3**  
**Data Kepala Keluarga**

TIDAK TAMAT SD	TAMAT SD	TAMAT SLTP	TAMAT SLTA	MASIH PT/AKADEMI	TAMAT PT/AKADEMMI
38 Jiwa	283 Jiwa	118 Jiwa	140 Jiwa	1 Jiwa	46 Jiwa

### ***A. Tradisi perhitungan weton yang dilakukan menentukan perkawinan masyarakat suku jawa di Desa Wonorejo***

Tradisi yang melekat di kalangan masyarakat yang kemudian terus dilakukan dengan persepsi untuk merawat warisan leluhur. Kebiasaan ini turun-temurun dilakukan sehingga di kenal sebagai adat yang telah membudaya di kalangan masyarakat tertentu dijadiakannya sebagai aturan atau pedoman ketika ingin melakukan suatu acara. Adat yang mengikat beberapa hal yang menjadi kegiatan manusia misalnya acara pernikahan, pernikahan ini di pandang sebagai sesuatu yang sakral, harus ada perencanaan dalam pelaksanaannya. Kemudian untuk tradisi khususnya masyarakat Jawa, persiapan yang harus dilakukan sebelum berlangsungnya pernikahan adalah melihat hari baik dengan menghitung weton pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

Hitungan weton ini ada 3 kalender digunakan dalam menentukan hari pernikahan bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dalam perhitungannya masyarakat suku Jawa menggunakan rumus yang sudah berlaku sejak dulu sebagai warisan dari leluhur dari nenek moyang. Perhitungan weton pada umumnya dilakukan masyarakat jawa di desa Wonorejo.

Tradisi Weton merupakan upacara adat suku Jawa yang memiliki nama lain wedalan. Tradisi ini masih dilestarikan hingga saat ini khususnya bagi Masyarakat Jawa. Dalam tradisi Weton merupakan suatu peringatan yang bermaksud untuk mendoakan bagi pernikahan seseorang agar terhindar dari berbagai musibah dan mendoakan memiliki panjang umur dan keberkahan dalam menjani rumah tangganya. Sebagaimna menurut bapak Basuki yang mangatkan :

“Sebagian masyarakat kejawen atau yang masih kental dengan adat istiadat leluhur, menganggap bahwa pasangan yang akan menikah akan terkena bala, bencana, ataupun ketidak harmonisan dalam berumah tangga, Sebagian lagi masyarakat yg telah berfikir modern menganggapnya biasa saja atau tidak terjadi apa-apa.”<sup>91</sup>

Sebelum menentukan perkawinan terlebih dahulu melakukan perhitungan weton yang sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat suku Jawa Khususnya pada desa Wonorejo. Dalam hal ini berdasarkan perolehan informasi melalui wawancara dari informan, yang setiap informan memiliki persepsi yang berbeda terakit tradisi dari perhitungan weton. Menurut bapak Ponidi selaku tokoh adat di desa Wonorejo berpendapat :

“bahwa tradisi dari perhitungan weton itu dijumlah dengan cara tertentu dengan tujuan untuk menentukan hari baik sebelum dilakukannya perkawinan atau pernikahan. Kemudian dalam menentukannya, berdasarkan dari identitas kedua calon yang akan menika. Adapun yang menentukan hari baik untuk pernikahan tersebut adalah orang yang memahami dan kemampuannya dalam perhitungan Weton.”<sup>92</sup>

Lebih lanjut di jelaskan oleh bapak Puryono saat dilakukan wawancara pada tanggal 28 Desember 2022 menyatakan bahwa perhitungan weton ini sudah menjadi tradisi turun-temurun dan terus dilakukan oleh masyarakat setempat dalam menentukan hari baik termasuk salah satunya untuk menentukan perkawinan atau pernikahan dan tidak terkhusus hanya pada itu. Namun sebenarnya tradisi ini juga dilakukan dalam acara lain misalnya pindah rumah, dan acara khitanan atau acara yang dianggap masyarakat sebagai agenda penting.<sup>93</sup>

Menurut bapak Rahmat Selaku tokoh masyarakat setempat bahwa perhitungan weton jadi tradisi yang masih terus dilakukan dan harus dilakukan

<sup>91</sup> Basuki, *Wawancara*, Sendang Rejo 02 Januari 2023

<sup>92</sup> Ponidi, *Wawancara*, Wonorejo 02 Januari 2023

<sup>93</sup> Puryono, *Wawancara*, Sendang Mulyo 28 Desember 2022



dalam suatu perkawinan untuk mengetahui kecocokan antar calon suami dan istri. Tradisi perhitungan weton tersebut dilakukan sebelum perkawinan berlangsung saat sebelum acara lamaran. Maksud dari perhitungan weton dalam menentukan hari baik pernikahan dimaknai masyarakat dengan harapan agar perkawinannya akan bahagia dan tidak akan bercerai, dihindarkan dari jeratan musiba, serta dilimpahkan rezeki.<sup>94</sup>

Pejelasan dalam suatu kitab Primbon yang mana dimaksud kitab primbon merupakan kitab yang digunakan oleh masyarakat adat jawa dalam menentukan waktu pernikahan, jado Primbon adalah sekumpulan karifan lokal supaya seseorang mampu memahami dirinya.<sup>95</sup> Dalam hal ini hasil wawancara bersama Basuki menyatakan bahwa :

“Cara dalam menentukan perkawinan dengan menggunakan tradisi perhitungan weton yang kemudian menemukan hasil angka yang tidak cocok maka selanjutnya dilakukan perkawinan dengan begitu pasangan tersebut akan menjadi harmonis kembali seperti saat pertama kali menikah.”<sup>96</sup>

Masyarakat Jawa meyakini berbagai macam kegunaan weton di antaranya adalah sebagai perhitungan dalam mencari hari baik saat dilangsungkannya pernikahan. Jumlah Weton dapat diketahui dari hari kelahiran beserta pasarannya yang biasa ditulis oleh orang tua mereka masing-masing. Dan dalam metode perhitungan Jawa terdapat suatu gambaran yang sangat mendasari yaitu cocok

---

<sup>94</sup> Rahmat, *Wawancara*, Wonorejo 03 Januari 2023

<sup>95</sup> R. Gunasmita, *Kitab Primbon jawa Serbaguna*, (Jakarta : Narasi, 2009), h. 10.

<sup>96</sup> Basuki, *Wawancara*, Sendang Rejo 02 Januari 2023

yang artinya menyesuaikan, sebagaimana antara kunci dan gemboknya, begitu juga pria terhadap calon mempelai wanita yang akan dinikahinya.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa persepsi masyarakat dalam memandang pentingnya menggunakan weton dalam menentukan acara yang akan dilaksanakan oleh masyarakat Suku Jawa di Desa Wonorejo. Adanya perhitungan tersebut sebagai tradisi yang melekat di kalangan masyarakat karena begitu kuat meyakinkannya dan menjadi patokan dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan sebelum diadakannya.

Menurut Puryono bahwa pernikahan dalam tradisi weton suku Jawa memandang sebagai sesuatu yang sakral sebab berhasil atau tidaknya seseorang dalam hidup itu sangat ditentukan perhitungan wetonnya sehingga harus diperhitungkan secara sangat matang serta penuh dengan kehati-hatian dalam perhitungan weton. Bila dalam perhitungan pasarannya terlihat tidak cocok maka harus dibatalkan namun boleh dilanjutkan apa bila pasarannya cocok.<sup>98</sup>

Dalam menetapkan pernikahan harus ditentukan bulan baik sebagai waktu kapan pernikahan diselenggarakan, dengan cara melihat kecocokan dari bakal pasangan pengantin untuk mengetahui baik atau tidaknya calon pasangan pengantin maka pihak laki-laki menghitung neptu kedua calon pengantin dan dijumlahkan lalu dihitung jika sudah sampai lima maka kembali lagi dari satu,

---

<sup>97</sup> David Setiadi, *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawadan Sunda*, (Yogyakarta, Jurnal Adhum, 2017), h. 80.

<sup>98</sup> Puryono, *Wawancara*, Sendang Mulyo 28 Desember 2022

demikian seterusnya hingga habis sampai jumlah penggabungan bilangan neptu kedua calon pengantin.

Perhitungan weton dilakukan dengan rumusan sederhana yang diperoleh dari adat leluhur yang sudah berlangsung turun temurun. Dalam adat Jawa diperkenalkan adanya perhitungan pernikahan. Perhitungan tersebut menggambarkan atau memprediksi calon mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga kedepannya. Sriyono sebagai orang paham dalam menentukan hari baik pernikahan menurut perhitungan weton mengatakan :

“Tata cara menghitung weton dengan menjumlahkan jumlah hari lahir berdasarkan pada weton terhadap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan kemudian menjumlahkan jumlah hari pasaran kedua pasangan, dan berikutnya jumlah weton pasangan dan hari pasaran kedua pasangan juga di jumlahkan maka hasil dari penjumlahan tersebut dengan berdasarkan pada hari legi, pahing, pon kliwon kemudian akan terlihat gambaran tentang hari apa yang terbaik untuk pelaksanaan resepsi pernikahan dan dapat pula diprediksi rumah tangga pasangan setelah melangsungkan pernikahan.”<sup>99</sup>

Untuk menentukan suatu acara pernikahan kebanyakan masyarakat Jawa mendasar pada hari yang berjumlah 7 (senin-minggu) dan pasarannya yang berjumlah ada 5. Setiap hari dan pasarannya mempunyai pola tersendiri dalam menentukan hari dan pasaran tersebut adapun nilai dan pasarannya sebagaimana pada table 4.1 berikut:

---

<sup>99</sup> Sriyono, *Wawancara*, Sendang Mulyo 07 Januari 2023

**Tabel 4.4**  
**Hari Kelahiran dan Pasaran**

No.	Nama Hari	Neptu	Pasaran Hari Kelahiran	Neptu
1.	Senin	4	Pon	5
2.	Selasa	3	Wage	9
3.	Rabu	7	kliwon	7
4.	Kamis	8	Legi	4
5.	Jumat	6	Pahing	8
6.	Sabtu	9	-	-
7.	Minggu	5	-	-

*Sumber : buku kitab primbon jawa serbaguna*

Pendapat lainnya juga dikatakan oleh Hesti Ayuningsih sebagai orang yang dianggap penting di desa Wonorejo karena sering membuat hari baik untuk warganya dan warga sering berdatangan kepadanya untuk dilihatkan atau tentukan hari baik untuk melangsungkan acara tertentu. Bahwa terkait dengan perhitungan weton yaitu orang yang memilih hari paling baik sesuai dengan primbon dan hitungan suku jawa, kemudian dari hasil perhitungan tersebut bisa dibuat jadi penentu apakah hari dan perhitungan tersebut cocok ataupun tidak dilaksanakannya acara perkawinan.<sup>100</sup>

Perhitungan weton tersebut menjadi patokan akhir sebagai penentu hari baik dan buruknya pada perkawinan. Metode perhitungan tersebut hanya dapat dilakukan bagi orang yang paham. Tidak semua orang dapat melakukan perhitungan weton, ada tersendiri orang khusus jadi penentunya yaitu bagi orang yang mengerti rumus perhitungan weton dan tatacaranya.

<sup>100</sup> Hesti Ayuningsih, *Wawancara*, Sendang Mulyo 07 Januari 2023

Oleh Karenanya di lihat dari penjelasan para informan di Desa Wonorejo, dapat disimpulkan bahwa praktik penghitungan weton sudah sangat mendarah daging bagi masyarakat, adat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Bahkan hampir seluruh masyarakat Desa Wonorejo menggunakan penghitungan weton sebelum perkawinan ini guna mencari hari baik perkawinan.

Dalam bahasan ini, peneliti akan menganalisa praktik penghitungan weton di Desa Wonorejo yang biasanya digunakan untuk menentukan hari baik ijab qabul. Sebagai dasar pertimbangan teori adalah *'urf* dan perkawinan. *'Urf* dalam bahasa artinya kebiasaan baik, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.<sup>101</sup>

Adapun dari macam-macam *'urf* segi ruang lingkup penggunaannya, praktik penghitungan weton ini termasuk kedalam *'urf* khusus (khash), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu.<sup>102</sup>

Klasifikasi dari tujuan menghitung weton yang dilakukan oleh orang tua calon mempelai dibedakan menjadi dua, yaitu meyakini kesialan apabila tidak dihitung dan hanya sebagai kehati-hatian atau konsultasi. Jika meyakini kesialan maka perbuatan tersebut sudah termasuk dalam perbuatan syirik, namun jika hanya sebagai konsultasi maka tidak dianggap syirik.

---

<sup>101</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Ushul Fiqh*, 127

<sup>102</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqih*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2016). h. 151.

Praktik penghitungan weton yang ada di Desa Wonorejo, masyarakat melakukan penghitungan weton hanya untuk kehati-hatian saja atau untuk konsultasi, maka perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dianggap sebagai perbuatan yang syirik. Karena penghitungan weton hanya berlaku di tanah Jawa, Juga dilakukan pada waktu tertentu yaitu pada waktu akan melaksanakan perkawinan.

**B. *Pandangan Masyarakat terkait tradisi perhitungan weton dalam pernikahan suku Jawa di Desa Wonorejo***

Persepsi seseorang dalam setiap tradisi yang terus hidup dikalangan masyarakat, terlebih lagi jika sudah turun temurun dilakukan sejak dari nenek moyang sebagai bentuk merawat warisan leluhur. Hingga sampai pada saat ini terus dipercayai oleh masyarakat suku Jawa di Desa Wonorejo. Tradisi perhitungan Weton ini telah dikenal sebagai bentuk adat karena telah menjadi kebiasaan dan kepercayaan masyarakat setempat untuk mematuhi warisan leluhur.

Berangkat dari kebiasaan yang terus membudaya pada suatu kalangan warga tertentu di lingkungan daerah menjadi pedoman dalam melaksanakan acara tertentu sehingga menjadi hukum kebiasaan yang hidup sebagai peraturan kebiasaan dan terus dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa karena masyarakat hukum adat lebih sering diidentifikasi dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Marco Manarisip, "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1 No. 4 (2021), h. 25.

Terkait dengan keyakinan masyarakat dengan tradisi tersebut, berdasarkan hasil wawancara bapak Basuki bahwa begitu sakral dan pentingnya menggunakan perhitungan weton dalam menentukan hari baik ini karena bagi yang meyakini akan mengikuti tradisi ini sebagai bentuk kepatuhan dan tunduk terhadap warisan leluhurnya untuk terhindar dari mala petaka. Karena salah satu tujuan dari untuk melihat kesesuaian bulan dengan hari baik untuk melangsungkan pernikahan.<sup>104</sup>

Berangkat dari kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan oleh sekumpulan warga pada satu daerah yang kemudian dijadikan sebagai pedoman untuk melangsungkan beberapa acara penting yang akan dilangsungkan, sehingga menjadikan kebiasaan itu sudah membudaya kemudian identik sebagai suatu hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.

Selanjutnya menurut Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).<sup>105</sup> Hal demikian dapat terlihat dari masyarakat desa Wonorejo yang sangat erat dikaitkat dengan kebiasaan atau kebudayaan warga sekitar desa tersebut menggunakan tradisi perhitungan weton yang sudah menjadi adat.

---

<sup>104</sup> Basuki, *Wawancara*, Sendang Rejo 02 Januari 2023

<sup>105</sup> C. Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, (LIPI: Djambatan, 1987), Cet. Ke-2, h.

Menurut Puryono juga berpendapat bahwa tradisi dari perhitungan weton ini, masyarakat suku Jawa menjunjung tinggi tradisi yang telah turuntemurun dilakukan. Warga yang bersuku Jawa di desa Wonorejo mereka sangat patuh dan jadi keharusan merawat dan menggunakan perhitungan weton dalam menentukan hari baik untuk melakukan suatu acara demi menghindari penyesalan dikemudian hari. Sebab pengalaman tersebut sudah dipertimbangkan sehingga prinsip hati-hati harus tetap dipegang teguh.<sup>106</sup>

Jika dilihat tradisi ini yang terus hidup di tengah masyarakat, namun seiring perkembangan zaman yang makin modern, juga mengalami pergeseran dengan kurang melekatnya tradisi penghitungan Weton sebagai penentu pernikahan. Sriyono selaku warga dari desa Wonorejo mengatakan bahwa :

“Perhitungan weton Ada perubahan budaya yang dahulunya diwajibkan tetapi saat ini Sebagian masyarakat Jawa telah menganggap bahwa budaya tersebut tidak harus dilakukan, tergantung pada seseorang yang ingin melakukannya.”<sup>107</sup>

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat dikatakan tradisi perhitungan weton ini dilakukan secara turun temurun sejak dulu dan tradisi ini sangat melekat pada orang suku Jawa khususnya masyarakat desa Wonorejo.

Pasangan yang akan melakukan perkawinan dalam tradisi perhitungan ini banyak masyarakat yang setuju dengan dilakukannya perhitungan sebelum acara dilakukan persepsi masyarakat tersebut sudah menjadi tradisi di desa Wonorejo. Tradisi terus dilakukan oleh masyarakat atas dasar pertimbangan untuk terhindari hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana dikatakan oleh Basuki bahwa :

---

<sup>106</sup> Puryono, *Wawancara*, Sendang Mulyo 28 Desember 2022

<sup>107</sup> Sriyono, *Wawancara*, Sendang Mulyo 07 Januari 2023



“Tradisi ini digunakan pada saat menentukan hari tandur (tanam), membangun rumah, penentuan hari 1 suro (Muharram) yang dikenal masyarakat suku Jawa sebagai acara takhir plontang, dan tentunya mencocokkan jodoh. Mengikuti ajaran orang tua dahulu ketika akan mengadakan acara penting seperti perkawinan harus menentukan hari dan perhitungan supaya kedepannya tidak ada keraguan dan dampak buruk bagi kedua pihak.”<sup>108</sup>

Warga yang masyarakat suku Jawa di Wonorejo menganggap bahwa tradisi weton sudah tradisional pola kehidupan diatur nenek moyang yang dianggap perlu dirawat dan berlaku terus. Tradisi weton yang berlaku dalam masyarakat sangat diyakin untuk menentukan hari baik dalam pernikahan karena telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Oleh karenanya tradisi weton dihargai sebagai nilai tersendiri, maka perlu dipertahankan bahwa ada anggapan tradisi itu adalah suci dan oleh karenanya harus dihormati. Dalam hal ini, sebagaimana bapak Rahmat mengatakan :

“Argument masyarakat yang masih mempercayai takhayul dalam artian masih memegang teguh pendirian bahwa budaya ini wajib, maka jika tidak dilaksanakan akan terjadi kesialan dan sebagainya, tetapi argument masyarakat yang telah faham akan moderasi dalam beragama menganggap boleh saja tidak dilakukan dan boleh saja dilakukan tetapi tidak dikaitkan dengan sesuatu yang menjurus pada kemusyrikan.”<sup>109</sup>

Sebenarnya kita tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dimana kita tinggal. Bagi pihak yang tidak mempercayai akan perhitungan weton mestinya menghargai pihak yang percaya terhadap perhitungan weton. Terlihat masyarakat di desa Wonorejo masih kokoh menggunakan perhitungan weton sebagai dasar hitungan yang sah karena ini sudah jadi budaya atau kebiasaan yang selalu dilakukan leluhur dahulu. Tradisi tersebut jadi khas yang dimiliki oleh orang tua

<sup>108</sup> Basuki, *Wawancara*, Sendang Rejo 02 Januari 2023

<sup>109</sup> Rahmat, *Wawancara*, Wonorejo 02 Januari 2023

dulu, dengan tradisi ini orang bisa mengambil keputusan dengan aman tanpa ada keraguan jika ingin melangsungkan acara penting.

Hal sejalan yang di ungkapkan oleh Abdul Halim bahwa kebudayaan Islam di Indonesia, tidak lain adalah kecenderungan memutlakkan sesuatu yang nisbi, walaupun yang nisbi itu memiliki arti penting ditinjau dari sudut pandang budaya dan sejarah. Padahal tidak sedikit dari bentuk-bentuk dan jelmaan-jelmaan budaya itu sebenarnya tidak lebih dari hasil interaksi dan dialog antara Islam dengan keadaan-keadaan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu yang tuntutananya berbeda-beda. Bila umat Islam sadar dan memahami ini dengan baik, maka terbukalah ruang bagi perubahan dan pembaharuan bermakna sehingga transformasi nilai-nilai dan pandangan hidup Islam bisa dilakukan secara mulus, kreatif dan tepat guna.<sup>110</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Rahmat mengatakan bahwa masyarakat disini beranggapan bagi yang tidak menggunakan Perhitungan Weton di Hari Perkawinannya ada berbagai macam persepsi yang berbeda, bagi yang melaksanaanya berharap agar terhindar dari musibah dan bagi yang tidak menngunakan pun tidak apa-apa karena yang terpenting adalah yang terpenting sesama masyarakat bisa damai dan rukun dalam sosial dan berumah tangga. Setiap daerah memiliki adat jadi sekiranya saling menghargai tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Wonorejo yang masih banyak menggunakan

---

<sup>110</sup> Abdul Halim, *Menembus Batas tradisi Menuju masa depan yang membebaskan*, (Jakarta, Kompas 2006), h. 97.

budaya tersebut sebagai penentu sebelum perkawinan dilaksanakan, namun tidak masalah apabila tidak menggunakannya.<sup>111</sup>

Masyarakat desa Wonorejo masih memegang teguh peninggalan leluhur karena persepsi masyarakat menganggap bahwa perhitungan weton untuk menentukan hari baik akan tetap dilaksanakan dan di-trustkan oleh generasi selanjutnya. Sehingga terdahulu dianggap perlu untuk melihat kecocokan kelahiran dari calon pengantin untuk pernikahannya. Namun tidak hanya berpatokan pada tradisi Weton, tetapi juga berdasarkan pada aturan syariat Islam setelah diketahui hari baik pernikahan.

Penyelesaian ketidakcocokan dengan merayakan di salah satu pihak dalam pandangan 'urf termasuk dalam 'urf shahih karena syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi 'urf yang shahih atau 'urf yang dapat diterima telah terpenuhi yakni :

Syarat yang *pertama* adalah harus 'urf yang shahih yaitu 'urf yang sudah diketahui banyak orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.<sup>112</sup> Solusi merayakan di salah satu pihak tidak termasuk menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan yang wajib. Asalkan semua syarat untuk melaksanakan perkawinan sudah terpenuhi maka sah lah perkawinan tersebut.

*Kedua* adalah tidak menimbulkan kemudharatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan. Solusi ini tidak akan menimbulkan madharat dan

---

<sup>111</sup> Rahmat, *Wawancara*, Wonorejo 02 Januari 2023

<sup>112</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 104.

tidak menghilangkan mashlahat dalam kehidupan, asalkan sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menentukan di pihak yang mana yang akan merayakannya.

Ketika dilakukan penghitungan weton tidak akan menimbulkan keburukan dan tidak menghilangkan kebaikan dalam perkawinan dan sudah ada musyawarah yang menghasilkan kesepakatan akan bagaimana pelaksanaan dari perkawinan itu nantinya.

*Ketiga* adalah telah berlaku umum di kalangan kaum muslim. Ketika terdapat ketidakcocokan dari hasil penghitungan weton, solusi ini sudah memasyarakat atau sudah umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan kaum muslim. Selanjutnya, tidak berlaku dalam ibadah mahdhah. Karena perkawinan tidak termasuk dalam ibadah mahdhah melainkan ibadah dalam hal muamalah, maka solusi merayakan di salah satu pihak pun tidak termasuk dalam ibadah mahdhah.

Terakhir yaitu *'urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya. Karena solusi ini sudah dilakukan sejak dahulu maka dapat dikatakan bahwa solusi ini sudah memasyarakat dan juga dilakukan apabila terdapat ketidakcocokan hasil dari penghitungan weton seperti ini.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera

artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>113</sup>

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut terlihat bahwa masyarakat yang menggunakan tradisi weton ini hanya sekedar untuk merawat budaya turun temurun dari suku Jawa dan juga tradisi weton ini sekedar ingin mencari kecocokan atau persamaan jumlah hari bagi calon pasangan yang ingin menikah berdasarkan tradisi masyarakat sekitar. Mengenai perhitungan weton sebagai tolak ukur ketika akan menentukan upacara perkawinan dan manfaatnya dalam kehidupan. Dibalik dengan melekatnya tradisi tersebut di desa Wonorejo namun tidak berarti bahwa seluruh warga sekitar harus melalui perhitungan weton sebelum melangsungkan acara pernikahan karena masa kini kehidupan sudah makin modern. Kemajuan zaman berbanding lurus dengan perkembangan pengetahuan, hal inilah yang jadi salah satu penyebab tradisi tersebut mengalami pergeseran dalam artian bahwa ada juga masyarakat desa Wonorejo yang tidak menggunakan penghitungan weton untuk menentukan hari baik pernikahan. Karena tergerus arus perkembangan. Dengan demikian hal tersebut dianggap tidak ada paksaan atau keharusan untuk mengikuti tradisi tersebut, bagi pihak yang tidak

---

<sup>113</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

ingin mengikutinya tidak apa-apa jika tidak menggunakan tradisi weton karena kembali lagi pada keyakinan masing-masing orang.

### ***C. Pandangan hukum Islam terkait perhitungan weton dalam pernikahan suku Jawa di Desa Wonorejo***

Tradisi terkait perhitungan weton sudah banyak dibicarakan pada berbagai kalangan terlebih bagi orang-orang tidak menggunakan tradisi tersebut dan bukan dari suku Jawa. Berbagai macam tanggapan masyarakat terkait dengan tradisi ini salah satunya anggapan bahwa tradisi ini telah melenceng dan tidak sesuai syariat agama Islam. Perlu jadi catatan bahwa masyarakat di desa Wonorejo dominan beragama Islam yang cukup peduli dengan tradisi yang diwariskan oleh leluhur terdahulu. Tidak sedikit dari warga setempat yang masih mengerjakan tradisi dan menjalankannya dalam sendi kehidupan. Termasuk memakai weton sebagai penentu hari baik dalam pernikahan.

Pejelasan dalam suatu kitab Primbon yang mana dimaksud kitab primbon merupakan kitab yang digunakan oleh masyarakat adat Jawa dalam menentukan waktu pernikahan, jado Primbon adalah sekumpulan karifan lokal supayaseseorang mampu memahami dirinya.<sup>114</sup> Tradisi perhitungan weton sudah berlangsung lama dan sampai sekarang belum ada dalil yang melarangnya. Hal ini dikuatkan dengan terus hidupnya tradisi ditegah masyarakat.

Hasil wawancara bersama bapak Ali Usman sebagai tokoh agama di desa Wonorejo berpandangan bahwa terkait persepsi hukum dari syariat agama, tradisi

---

<sup>114</sup> R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Jakarta : Narasi, 2009), h. 10.

perhitungan weton yaitu boleh saja dilakukan dengan syarat tidak memiliki niat dalam hati untuk tidak menyekutukan Allah Swt dan tidak bersuuzan kepada-Nya. Artinya dalam hati dan akidah kita tetap yakin pada Allah Swt. Kemudian jika dilihat dari warga setempat yang melakukan tradisi ini, tidak mengenyampikan ketentuan pernikahan yang ditetapkan dalam agama kita karena setelah diketahui kecocokan hari baik pernikahan yang kemudian dilanjutkan pelaksanaan pernikahan berdasarkan aturan Islam.<sup>115</sup>

Lebih lanjut lagi di ungkapan dari salah satu tokoh agama di desa Wonorejo bahwa jika dalam menggunakan tradisi perhitungan weton dilakukan atas dasar niat menyekutukan Allah SWT maka setiap orang yang paham syariat dalam agama Islam, sudah pasti sama-sama tidak memperbolehkan jika dilakukan tradisi tersebut karena hukumnya haram. Olehnya jika setelah menentukan hari baik pernikahan lantas dalam menjalani rumah tangganya berhadapan dengan berbagai cobaan dan masalah, yakinilah bahwa itu semata-mata cobaan atau ujian dari Allah.<sup>116</sup>

Sebagaimana di jelakan diatas di kaitkan dalam kajian ushul fiqh, tradisi atau (*`urf*) merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diperselisihkan. *`Urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalankan oleh masyarakat, baik berupa perbuatan (*`amali*) ataupun perkataan (*qouli*). Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *`urf* bermakna tradisi.

---

<sup>115</sup> Ali Usman, *Wawancara*, Wonorejo. 5 Januari 2023

<sup>116</sup> Anwar Yusuf, *Wawancara*, Wonorejo 30 Desember 2022

Dalam hukum Islam, dasar hukum penggunaan *`urf* disandarkan kepada beberapa dalil diantaranya firman Allah dalam surat Al-A`raf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya :

Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A`raf: 199).

Selain Firman Allah, dasar hukum penggunaan *`urf* juga terdapat di dalam hadits Nabi, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya :

“Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad)

Dengan demikian, sebenarnya *`urf* (tradisi) sepanjang sejarah pembentukan hukum islam memang sangat diperhatikan oleh para juris Islam. Selagi *`urf* tidak mengalami kontradiksi dengan ketentuan teks wahyu, maka tidak ada alasan untuk mengabaikannya. Hakekatnya sebagai umat beriman tidak terlepas dari ujian dan cobaan yang diberikan oleh allah tentunya hanya untuk menguji kesabaran dan keimanan kita saja selebihnya diserahkan kepada Sang Pemilik. . Dalam hal ini, Bapak Anwar Yusuf selaku Tokoh Agama Mengatakan :

“Mengenai perhitungan weton sebagai tolak ukur ketika akan menentukan upacara perkawinan dan manfaatnya dalam kehidupan. Beliau menjelaskan ketentuan tersebut berasal dari Allah SWT tetapi tidak ada salahnya kita hanya menghitung hari baiknya saja. Karena budaya itu tidak memandang kasta seseorang tergantung siapa yang akan menganutnya saya sendiri juga percaya ketentuan segalanya dari Allah tapi sebagai rasa hormat kita kepada orang tua dengan melestarikan dan



menggunakan budaya perhitungan weton supaya kedepannya tidak salah.”<sup>117</sup>

Pandangan tokoh agama di desa Wonorejo memberikan pemahaman jika tidak dilakukannya perhitungan tersebut tidak apa-apa namun harus tetap menghargai adanya perhitungan tersebut walaupun mereka tidak menggunakannya. Karena hal paling keharusan yaitu tetap berdoa kepada Allah memohon agar selamat. Tokoh masyarakat yang walaupun tidak menggunakan perhitungan weton sebagai penentu hari baik untuk melangsungkan pernikahan tetapi tetap menghargai adat dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Wonorejo yang masih banyak menggunakan budaya tersebut sebagai penentu sebelum perkawinan. Tradisi perhitungan weton ini hanya untuk melihat kecocokan calon pasangan agar kedepannya rumah tangganya selalu bahagia karena Allah sendiri membenci pertengkaran rumah tangga apa lagi perceraian.

Dalam agama, pernikahan itu dianggap suatu hal yang suci atau sakral. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang mana kedua belah pihak ditemukan menjadi sepasang suami-istri atau saling meminta satu sama lain untuk menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan kalimat Allah swt sebagaimana disebutkan dalam al-Qur.an surah an-Nisa 4 : 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ ۗ وَالْاَرْضَ حَاْمَةً ۗ اِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

<sup>117</sup> Anwar Yusuf, Wawancara, Wonorejo 03 Januari 2023

Artinya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>118</sup>

Dalam agama kita adat kebudayaan itu memang di junjung tinggi tapi itu tidak menjadi masalah apabila masyarakat bisa menerapkan pola-pola kebudayaan dan keislaman sebagaimana mestinya, yang terpenting adalah tidak bersujud pada adat saja sehingga dikhawatirkan nantinya dapat menimbulkan kemusyrikan. Jika dilihat masyarakat di desa Wonorejo ini masih wajar dalam menggunakan perhitungan weton tersebut karena setiap keputusan dan perkara yang diambil tidak lepas dari norma-norma pernikahan agama.

Setelah menelaah weton dari sudut pandang Islam, tradisi dapat ditinjau bahwa tradisi diperbolehkan untuk dipakai penentu hari pernikahan bagi masyarakat Jawa di Desa Wonorejo, serta masyarakat yang menjadikan weton hanya sebagai adat dan tradisi warisan leluhur saja untuk menunjukkan cinta akan budaya dan warisan leluhur bangsa. Akan tetapi jika merasa kalau weton lebih banyak memberikan kemudahan maka lebih baik ditinggalkan apalagi kalau budaya weton dapat merusak akidah maka wajib untuk ditiadakan.

Jadi, dengan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa tradisi weton yang dipakai masyarakat Jawa yang bermukim di Desa Wonorejo diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan hanya sebatas

---

<sup>118</sup> Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 2016), h. 77.

menjaga budaya dan adat-istiadat turun temurun yang selalu dilakukan oleh masyarakat setempat, selama dapat diterima nalar dan akal sehat serta tidak melanggar prinsip syariah sebagai bentuk kearifan lokal dalam daerah tersebut yang tentu harus kita rawat dan jaga agar tidak punah . Namun apabila dalam tradisi weton terdapat pelanggaran terhadap syariat agama apalagi sampai menjurus kepada pendangkalan dan perusakan akidah dalam praktiknya, maka hal ini tidak diperkenankan dan harus dilakukan pencerahan terhadap yang melakukannya agar tidak meneruskan hal tersebut sebagai bentuk filterisasi nilai-nilai dan pemahaman akidah terhadap masyarakat setempat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tradisi perhitungan weton dalam menentukan hari baik perkawinan di Desa Wonorejo yang dilakukan perhitungannya sebelum lamaran dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan antara calon suami dan istri. mencari kecocokan atau persamaan jumlah hari berdasarkan tradisi masyarakat sekitar, berdasarkan hari legi, pahing, pon kliwon.
2. Dalam memahami weton sebagai penentu hari pernikahan masyarakat memiliki dasar persepsi bahwa tradisi perhitungan weton terus dilakukan karena masyarakat suku Jawa di Desa Wonorejo yakin dalam memposisikan perhitungan weton menjadi hal yang penting dalam menentukan hari baik untuk dilakukan agar terhindar dari kemungkinan hal buruk yang terjadi dalam menjalani rumah tangganya kelak. Masyarakat menjadikan weton hanya sebagai adat dan tradisi melaksanakan warisan leluhur saja dalam hal ini sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat setempat. Sementara bagi yang tidak melakukan perhitungan weton tersebut tidak apa-apa karena kembali pada keyakinan masing-masing pihak.
3. Perhitungan weton dalam menentukan hari pernikahan jika di tinjau dalam perspektif hukum islam melalui kaidah ushul fiqh yakni kaidah “urf” serta pandangan dari beberapa tokoh agama di wilayah Desa Wonorejo, boleh saja melakukan tradisi perhitungan weton dalam

menentukan hari baik pernikahan karena hanya sekedar melihat kecocokan hari dari calon pasangan pengantin. Setelah itu juga pada syariat hukum pernikahan dalam islam tanpa ada niat menyekutukan Allah semata mata karena adat-istiadat dan budaya daerah setempat sebagai kearifan lokal, sesuai pengertian *al-urf* itu sendiri yakni sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-lang dan dilakukan oleh banyak orang sehingga dianggap baik dan diterima oleh jiwa dan akal sehat maka boleh dilakukan tetapi ketika telah lewat daripada batasan syariat yang ditentukan maka tidak boleh dilakukan bahkan harus dihilangkan.

#### **B. Saran dan Implikasi Hasil Penelitian**

Sebaiknya dalam melakukan sesuatu hal, pastikan untuk tidak melanggar syariat Islam. Khususnya dalam melakukan tradisi perhitungan *weton*, walaupun pandangan beberapa tokoh agama diperbolehkan untuk menggunakan karena tidak bertentangan dalil namun perlu di yakini bahwa apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan itu karena sudah jadi ketetapan Allah. Setiap hamba Allah memang masing diberi cobaan dan ujian.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pemahaman terhadap penerapan perhitungan tradisi *weton* dalam pernikahan Masyarakat Jawa. karena dengan adanya penerapan tradisi perhitungan *weton* akan lebih memudahkan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dalam kehidupan barunya dan lebih peka terhadap problem yang ada di sekitar lingkungannya karena dalam pernikahan khususnya tentang tradisi *weton*

masyarakat cukup beragam dalam mengungkapkan persepsinya khususnya masyarakat adat Jawa di Desa Wonorejo.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad , Beni Saebani. *Fiqh Munakahat*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 410.
- Daradjat , Zakiyah, *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Gitama Jaya, 2003.
- Gunasamita, R. *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*. Yogyakarta : PT Narasi, 2009.
- Gunasasmita, R. *Kitab Primbon jawa Serbaguna*. Jakarta : Narasi, 2009.
- Halim, Abdul. *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang membebaskan*. Jakarta, Kompas 2006.
- Hijriyati, Muth'iah. *Komparasi Kalender JawaIslam Dan Hijriyah (Analisis Kalender Berbasis Lunar Sistem)*. Jurnal : Menara Tebuireng, 2007.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ismail, Kahlani, Shan'ani, Muhammad, bin, Muhammad bin Ismail Kahlani Shan'ani. *Subulussalam diterjemahkan Abu Bakar Muhammad*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Izzuddin, Ahmad *Sebuah Kearifan Dalam Berbeda Poso Dan lebaran*, (Jurnal: Dewaruci, 2013
- Jaih, Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2000.
- Khamid, Abdul, Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- M, Bag, Letter. *Tuntunan Rumah tangga Muslim dan Keluarga Berencana*. Padang: Angkasa Raya, 1983.
- Moleong . J, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2001.

- Nasution, Harun. *Islam dan Pembangunan Keluarga Bahagia dalam "Islam Rasional"*. Bandung: Mizan, 1996.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta : Academia dan Tazzafa , 2004.
- Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, Jakarta: Logos, 1996
- Purwadi, *Horoskop Jawa*. Yogyakarta: Media Abadi, 2010.
- Rachdie, Moch. Pratama. *Bagaimana Merajut Benang Pernikahan Secara Islami*. Bandung: Zihaf, 2006.
- Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 6*. Bandung: al-Ma'ârif, 1980.
- Setiadi, David. *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawadan Sunda*. Yogyakarta, Jurnal Adhum, 2017.
- Shofiyulloh, *Mengenal kalender lunisolar di Indonesia*. Malang: Penerbit 2021.
- Suraida, dkk. *Etnomatematika pada perhitungan weton dalam tradisi pernikahan Jawa*. Universitas PGRI Semarang : 2019.
- Syahrizal, Darda. *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta : PT Buku Kita. 2011.
- Tanojo, R. *Primbon Sabdo Pandito. Bahasa Indonesia*. Surabaya : Karyautama.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press. 1986
- al-Qur'an**  
Kementrian Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an.

### **Undang-Undang**

Undang- undang No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan

### **Internet**

Androphedia, *Cara Mengetahui Kecocokan Pernikahan Menurut Hitungan Weton*,<https://www.androphedia.com/cara-mengetahui-kecocokan-pernikahan/>. Di akses pada 30 Januari 2022. Pukul 21.38.



**Jurnal**

Ayu, Meliana Safitri. *Tradisi Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Kabupaten Tegal studi perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam*. Jurnal Shautuna, 2021.

Fahmi, Khairul. *Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Jurnal, 2021.

Faruq, Ahmad . *Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan*. Jurnal: Irtifaq, 2019.

Hijriyati, Muth'iah. *Komparasi Kalender Jawa Islam Dan Hijriyah. Analisis Kalender Berbasis Lunar Sistem*. Jurnal: Menara Tebuireng, 2007.

Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, ,Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam , *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, (2017)







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
 PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914  
 Email: [pascasarjana@iainpalopo.ac.id](mailto:pascasarjana@iainpalopo.ac.id) Web: [pascasarjana.iainpalopo.ac.id](http://pascasarjana.iainpalopo.ac.id)

Nomor : B-623/In.19/DP/PP.00.9/10/2022  
 Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal  
 Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Palopo, 13 Oktober 2022

Kepada Yth:  
**Camat Mangkutana Kab.Luwu Timur**

Di  
**Mangkutana**

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb*

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Trio Melnarsono H.S  
 Tempat/Tanggal Lahir : Wonorejo, 22 Mei 1996  
 NIM : 2005030040  
 Semester : V (Lima)  
 Tahun Akademik : 2022/2023  
 Alamat : Desa Wonorejo Kec. Mangkutana Kab.Lutim

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul "**Tradisi Perhatian Weton sebagai Penentuan Hari Pernikahan pada Masyarakat Jawa di Tinjau dari Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*



Direktur,  
**Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.**  
 NIP. 19710927 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
 PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914  
 Email: [pascasarjana@iainpalopo.ac.id](mailto:pascasarjana@iainpalopo.ac.id) Web: [pascasarjana.iainpalopo.ac.id](http://pascasarjana.iainpalopo.ac.id)

Nomor : B-623/In.19/DP/PP.00.9/10/2022

Palopo, 13 Oktober 2022

Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal

Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Kepada Yth:

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kab.Luwu Timur**

Di

Malili

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb*

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Trio Meinarsono H.S  
 Tempat/Tanggal Lahir : Wonorejo, 22 Mei 1996  
 NIM : 2005030040  
 Semester : V (Lima)  
 Tahun Akademik : 2022/2023  
 Alamat : Desa Wonorejo Kec. Mangkutana Kab.Lutim

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul **"Tradisi Perhatian Weton sebagai Penentuan Hari Pernikahan pada Masyarakat Jawa di Tinjau dari Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Direktur,



**Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.**

NIP. 19710927 200312 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Soekarno-Hatta HP. 08 12345 777 56  
email : [kppt@luwutimurkab.go.id](mailto:kppt@luwutimurkab.go.id) | website : [dpmptsp.luwutimurkab.go.id](http://dpmptsp.luwutimurkab.go.id)

**MALILI, 92981**

Malili, 22 November 2022

Nomor : 070/253/DPMPSTP-LT/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada  
Yth Kepala Desa Wonorejo  
Di -  
Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 22 November 2022 Nomor 253/KesbangPol/XI/2022, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **TRIO MEINARSONO H.S**  
Alamat : Dsn. Sendang Mulyo, Desa Wonorejo, Kec. Mangkutana  
Tempat / Tgl Lahir : Mangkutana / 22 Mei 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Nomor Telepon : 085287287103  
Nomor Induk Mahasiswa : 2005030040  
Program Studi : Hukum Islam - (S2)  
Lembaga : **PROGRAM PASCA SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Tesis dengan Judul:

**"TRADISI PERHITUNGAN WETON SEBAGAI PENENTUAN HARI PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT JAWA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI PADA MASYARAKAT SUKU JAWA DI DESA WONOREJO KEC. MANGKUTANA KAB. LUWU TIMUR)"**

Mulai : 22 November 2022 s.d. 22 Februari 2023

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.



A.n. Bupati Luwu Timur  
Kepala DPMPSTP  
Pangkasia, 22 November 2022  
Abdul Unru, SE  
Pangkasia, Pembina Utama Muda (IV.c)  
NIDN : 19641231 198703 1 208

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Malili;
4. Camat Mangkutana di Tempat;
5. Dekan PROGRAM PASCA SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO di Tempat;
6. Sdr. (I) TRIO MEINARSONO H.S di Tempat.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN MANGKUTANA  
**DESA WONOREJO**

*Jl. Trans Sulawesi No. Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana. Kode Pos 92973*

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 070/0088 /DW-KM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOER HASANAH, S.Kom**  
Jabatan : Sekretaris Desa Wonorejo  
Alamat : Dsn. Sendang Mulyo Desa Wonorejo

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **TRIO MEINARSONO H.S**  
Nim : 2005030040  
Program Studi : Hukum Islam  
Alamat : Dsn. Sendang Mulyo Desa Wonorejo  
Sekolah/Univ. : Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur selama 3 bulan, terhitung mulai tanggal 22 November/d 22 Februari 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi/ Penelitian yang berjudul : **"TRADISI PERHITUNGAN WETON SEBAGAI PENENTUAN HARI PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT JAWA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI PADA MASYARAKAT SUKU JAWA DI DESA WONOREJO KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sepenuhnya.

Palopo, 22 Februari 2023  
Kepala Desa Wonorejo  
Sekretaris  
**DESA  
WONOREJO**  
**NOER HASANAH, S.Kom**





# TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

## SURAT KETERANGAN

No. 031/UJI-PLAGIASI/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.  
NIDN : 2013079003  
Jabatan : Sekretaris Prodi Hukum Keluarga/Tim Uji Plagiasi

Menerangkan bahwa naskah tesis berikut ini:

Nama : Trio Menarsono  
NIM : 2005030040  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul : *"Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentuan Hari Pernikahan ditinjau dari Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur)"*

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil 25% dan dinyatakan memenuhi ketentuan batas minimal plagiasi ( $\leq 25\%$ ). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 April 2023  
Hormat Kami,

**BEBAS  
PLAGIASI**  
PASCASARJANA  
IAIN PALOPO

Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.  
NIDN 2013079003

## Hasil cek plagiasi

## Trio HK (VIII)

## ORIGINALITY REPORT

<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>6%</b>	<b>9%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>digilib.uinsby.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>jurnal.staialhidayahbogor.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>repository.iainpalopo.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>digilib.iain-palangkaraya.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>7</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>8</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>digilibadmin.unismuh.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>



### Pedoman wawancara

**Nama Narasumber/Informan** :

**Pekerjaan** :

**Keterangan =**

- ) **Huruf A** : **Pertanyaan Ditujukan Kepada Tokoh Masyarakat (umum)**
- ) **Huruf B** : **Pertanyaan ditujukan Untuk Tokoh Adat**
- ) **Huruf C** : **Pertanyaan Ditujukan Kepada Tokoh Agama**

1. Apa yang melatar belakangi masyarakat suku Jawa menggunakan tradisi perhitungan weton dalam menentukan hari perkawinan ? (A)
2. kapan adat tradisi ini digunakan masyarakat suku Jawa ? (A,B)
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh warga saat menentukan pernikahan dengan perhitungan Weton ? apakah hanya menentukan hari yang cocok bagi pasangan akan menikah ? (A,B)
4. Apakah setiap masyarakat di desa Wonorejo yang bersuku Jawa menentukan perkawinan berdasarkan pada perhitungan Weton ? (A,B)
5. Apa dampak jika perhitungan Weton ini tidak digunakan ? (A,B)
6. Bagaimana menentukan perkawinan berdasarkan dengan penghitungan weton ? (B)
7. Jika dilihat tradisi ini yang terus hidup di tengah masyarakat, namun seiring perkembangan zaman yang makin modern, apakah tradisi ini juga mengalami pergeseran dengan kurang melekatnya tradisi penghitungan Weton sebagai penentu pernikahan ? (A,B,C)
8. Tradisi perhitungan weton dalam perkawinan yang ada di Desa Wonorejo sudah menjadi tradisi yang terus dilakukan. Apakah sepanjang tradisi ini di gunakan masyarakat pernah terjadi perbedaan pendapat karena mengaitkan dengan pandangan hukum Islam ? (C)
9. Setelah ditentukan waktu pernikahan berdasarkan dari perhitungan weton, apakah pernikahan berikutnya di padukan dengan ketentuan pernikahan dalam agam Islam ? (C)

## LAMPIRAN DOKUMENTASI BERSAMA NARASUMBER



Wawancara dengan salah satu tokoh Agama desa Wonorejo



Wawancara dengan salah satu tokoh Adat desa Wonorejo



**Wawancara dengan salah satu masyarakat suku Jawa yang ada di desa Wonorejo**



**Wawancara dengan salah satu tokoh Masyarakat desa Wonorejo**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



TRIO MEINARSONO HS Lahir Pada Tanggal 22 Mei 1996 di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, Merupakan Anak Ketiga Dari 3 Bersaudara Dari Pasangan Bapak Puryono HS Dan Ibu Erna HS.

Tahun 2002 memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 147 Wonorejo, Kemudian pada tahun 2008 melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Mangkutana dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tomoni (sekarang SMK 2 Luwu Timur) dan lulus pada tahun 2014.

Tahun 2014 lanjut ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam. Penulis menyelesaikan studi pada tahun 2018.

Pada tahun 2020 bulan September penulis melanjutkan Studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil konsentrasi studi pada jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Shaksiyyah).